

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME
PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI**

TESIS



Oleh:

PUTU ANDY SUTADHARMA

NIM : 20302400236

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME
PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

PUTU ANDY SUTADHARMA

NIM : 20302400236

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME
PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PUTU ANDY SUTADHARMA**


NIM : 20302400236

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME
PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTU ANDY SUTADHARMA
NIM : 20302400236

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(PUTU ANDY SUTADHARMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PUTU ANDY SUTADHARMA
NIM	: 20302400236
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(PUTU ANDY SUTADHARMA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;
3. Dr. Denny Suwondo, SH, MH, selaku Kaprodi Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi
4. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku pembimbing dari penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Sekertaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
7. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Seluruh Jaksa dan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Jembrana;
9. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikandata guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Mei 2025


Putu Andy Sutadharma
NIM. 20302300480

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur”

“Hukum terkadang tidur, tetapi tidak pernah mati”

PERSEMBAHAN

“Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan anak saya, tanpa doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya, saya tidak akan sampai pada fase hidup yang saya jalani sekarang, saya sangat berterimakasih atas semua proses hidup yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa “



ABSTRAK

Latar belakang permasalahan berawal dari maraknya kasus-kasus korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Bali. Pengelolaan LPD yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan diperkarakan sebagai tindak pidana korupsi. Dilema dalam menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap kasus korupsi LPD di Bali menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Apabila uang pengganti dibayarkan ke Kas Negara, kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD tidak terpulihkan. Beberapa putusan hakim menjatuhkan pidana uang pengganti dengan amar yang berbunyi “Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti ke Kas Negara cq LPD”. Pelaksanaan pidana uang pengganti tersebut menjadi multi tafsir dan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat/*krama* yang menjadi korban daritindak pidana korupsi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Hasil kajian tersebut bertujuan untuk memecahkan isu pemidanaan uang pengganti tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali dari perspektif kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD yang mana korbannya adalah nasabah LPD/*krama*

Bahwa masih banyak lagi putusan lain yang serupa dengan mencantumkan amar yaitu membebaskan pidana uang pengganti yang disetor ke Kas Negara cq. Kas LPD. Tersirat bahwa tujuan pemidanaan uang pengganti dari amar putusan yang berbunyi disetor ke Kas Negara cq. Kas LPD dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara dalam hal ini yang diderita oleh masyarakat selaku nasabah LPD itu sendiri. Tampak pengaturan pemidanaan uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b untuk terdakwa dalam perspektif tindak pidana korupsi yang ada pada LPD di Bali norma hukumnya kabur atau tidak jelas (*unclear of norm/vague van de normen*). Solusi atas kekaburan norma hukum ini memerlukan intepretasi atau penafsiran bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan yang tujuannya sebagai pengganti kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD.

Kata Kunci : Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, LPD.

ABSTRACT

The background of the problem began with the rampant cases of corruption in the Village Credit Institution (LPD) in Bali. LPD management that deviates from the provisions of laws and regulations is prosecuted as a criminal act of corruption. The dilemma in imposing a replacement money penalty for LPD corruption cases in Bali is interesting to study further. If the replacement money is paid to the State Treasury, the state's loss in this case the LPD's loss is irrecoverable. Several judges' decisions impose a replacement money penalty with the order that reads "Ordering the defendant to pay replacement money to the State Treasury cq LPD". The implementation of the replacement money penalty has multiple interpretations and tends not to side with the community/krama who are victims of the corruption.

This study uses a normative legal research method. The results of this study aim to solve the issue of criminalizing replacement money for corruption crimes that occurred at LPD in Bali from the perspective of state losses, in this case LPD losses, where the victims are LPD customers/krama.

There are still many other similar decisions that include the order, namely imposing a replacement money penalty that is deposited into the State Treasury cq. LPD Cash. It is implied that the purpose of the replacement money penalty from the verdict that reads deposited into the State Treasury cq. LPD cash is intended to recover state losses in this case suffered by the community as LPD customers themselves. It appears that the regulation of criminal penalties for replacement money as stipulated in Article 18 paragraph (1) letter b for defendants in the perspective of corruption crimes in LPD in Bali, the legal norms are vague or unclear (unclear of norm/vague van de normen). The solution to this unclear legal norm requires interpretation or interpretation for law enforcers, especially judges, in imposing additional criminal sentences whose purpose is to replace state losses in this case LPD losses.

Keywords: Replacement Money, Corruption Crime, LPD.

DAFTAR ISI

HALAMAN

SAMPUL Error

! Bookmark not defined.

HALAMAN

JUDUL Error

! Bookmark not defined.

LEMBAR

PERSETUJUAN

PEMBIMBING Error

! Bookmark not defined.

HALAMAN

PENGESAHAN Error

! Bookmark not defined.

PERNYATAAN

KEASLIAN

TESIS Error

! Bookmark not defined.

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

PUBLIKASI

KARYA

ILMIAH Error

! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis.....	16
E. Kerangka Konseptual	17
1. Analisis Yuridis	17
2. Mekanisme	17
3. Pengembalian	17
4. Uang	18
5. Uang Pengganti	19
7. Tindak Pidana Korupsi	20
8. Lembaga Perkreditan Desa (LPD).....	22
9. Bali	23
F. Kerangka Teoritis	24
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum	24
2. Teori Efektivitas Hukum	27
G. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31

2.	Pendekatan Penelitian.....	32
3.	Jenis dan Sumber Data	33
4.	Metode Pengumpulan Data	36
5.	Teknik Analisa Data	37
H.	Sistematika Penulisan	38
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	39
A.	Tindak Pidana Korupsi	39
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	39
2.	Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi	41
3.	Tipologi Korupsi	48
B.	Pemidanaan.....	58
1.	Sejarah Pemidanaan.....	58
2.	Pengertian Pemidanaan	60
3.	Jenis-jenis Pemidanaan.....	60
C.	Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	65
1.	Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	67
2.	Perhitungan Pidana Uang Pengganti	70
D.	Lembaga Perkreditan Desa (LPD).....	72
1.	Pengertian Dan Perkembangan LPD	72
2.	Kedudukan LPD Perspektif Hukum Adat & Nasional.....	77
3.	Penyelewengan Dana LPD dan Pergeseran Kerugian LPD Menjadi Kerugian Negara	85
4.	LPD atau Koperasi Dalam Hukum Islam.....	93

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	96
A. Mekanisme Pengembalian Uang atau Uang Pengganti Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali ...	96
B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana Pengembalian Uang atau Uang Pengganti pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali	115
BAB IV PENUTUP	129
A. Simpulan.....	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Pada LPD Se-Bali	5
Tabel 3.1 Pemidanaan Uang Pengganti Pada Kasus Korupsi LPD di Bali dari Tahun 2014 S/D 2018	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bali merupakan salah satu provinsi yang menggantungkan sebagian besar perekonomiannya ditopang pada sektor pariwisata.¹ Hal ini disebabkan karena Bali memiliki kultur budaya dan kearifan lokal masyarakat yang begitu kuat. Organisasi tradisional di Bali yang memiliki sifat otonomi yang berlandaskan norma–norma asli bangsa Indonesia serta memiliki corak sosial religius yang disebut sebagai Desa Pakraman/ atau Adat.² Berdasarkan peraturan, kebijakan dan tanggung jawab otonomi daerah, Desa Adat juga dituntut untuk memiliki pengelolaan ekonomi yang mandiri, sehingga di tahun 1984 pemerintah provinsi Bali mempunyai gagasan untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada semua Desa Pakraman di Bali pada tahun 1984 menggunakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 mengenai Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pekraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Gagasan didirikannya LPD muncul melalui ide Gubernur Bali saat itu Ida Bagus Mantra, berawal ketika beliau

¹Tarubali Baliprov, *Tata Ruanga Provinsi Bali*, Available from <https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/> , Diakses pada Tanggal 16 Nopember 2024 pukul 14.00 wita.

² I N. Sirtha, 1999, *Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa Adat*, Kertha Patrika, 71 (24), h. 47.

berkunjung ke Sumatra Barat. Pada saat itu beliau menemukan adanya Lembaga Keuangan milik adat yang berkembang dengan baik yang diberi nama “Lumbang Pitih Nagari”. Beberapa bulan kemudian beliau mengikuti seminar di Semarang mengenai Lembaga Keuangan Desa (LKD) atau Badan Kredit Desa (BKD). Peristiwa-peristiwa yang beliau alami tersebut memunculkan suatu gagasan bahwa Bali juga memiliki potensi dan kesempatan untuk membentuk suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh lembaga adat/Pakraman seperti yang ada di Sumatra Barat yang saat ini dikenal dengan nama LPD.

LPD yang didirikan tersebut diharapkan dapat mendorong jiwa wirausaha dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa pakraman, maka LPD menjalankan usahanya dengan manajemen yang cukup mudah dan sederhana. Uniknya, lembaga keuangan mikro ini dijalankan berdasarkan adat Bali dalam sistem manajemennya, namun telah dikelola secara profesional berdasarkan sistem perbankan modern dalam teknis operasionalnya. Bersudut pandang dari segi normatif formal status kelembagaan LPD masih menimbulkan pro-kontra karena didirikan tanpa SK Gubernur Bank Indonesia seperti ketentuan dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa ”Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.” Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menegaskan bahwa LPD merupakan badan usaha

keuangan yang keberadaannya telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat adat, dengan demikian secara tegas memperjelas status kelembagaan dari LPD sebagai suatu badan usaha keuangan milik Desa Adat.

Visi LPD adalah terwujudnya LPD yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya sebagai badan usaha keuangan milik desa adat untuk mendukung upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan perekonomian Desa Adat secara berkelanjutan, serta pelestarian kebudayaan daerah Bali berlandaskan *Tri Hita Karana* dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan bangsa³. Sedangkan misi LPD adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong peningkatan kinerja LPD dan pelayanan keuangan yang berkesinambungan kepada warga masyarakat di Desa Adat untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat/*krama* desa di wilayah Bali.⁴

LPD dibentuk untuk tujuan mengemban misi kultural, hanya melakukan kegiatan secara internal-komunitas, dan beorientasi pada peningkatan kesejahteraan komunitas desa adat yang pada dasarnya juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggung beban biaya pemeliharaan peradaban. Orientasi profit pada kegiatan usaha LPD dapat dikatakan sebagai unsur semu, dengan karakter yang mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat setempat yang tentunya sangat berbeda dengan unsur profit dalam perbankan. Unsur profit dalam kegiatan bank adalah unsur keuntungan dalam konteks hukum ekonomi.⁵

³ Anak Agung Ngurah Gede Sadiartha, 2020, *Upacara Medewa Saksi Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Manajemen Lembaga Perkreditan Desa*, Cakrawala Satria Mandiri, Denpasar, h.51.

⁴ *Ibid*, h. 51.

⁵ Nopirin, 2009, *Ekonomi Moneter, Buku I, Edisi ke-4*, BPFE, Yogyakarta, h. 21.

LPD yang merupakan badan usaha keuangan milik desa adat, kegiatan utamanya adalah menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberikan pinjaman kepada krama desa. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, maka salah satu kunci untuk memelihara stabilitas perkembangan LPD diperlukan adanya unsur kepercayaan. Dengan kata lain, krama desa percaya bahwa dana yang disimpan di LPD aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Demikian halnya dengan LPD, memberikan kepercayaan bahwa dananya yang dipinjam oleh krama desa akan dikembalikan sesuai perjanjian. Apabila unsur kepercayaan belum terbentuk, maka akan sulit bagi LPD untuk berkembang. Hancurnya kepercayaan krama desa yang merupakan nasabah LPD, akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup LPD serta akan berpengaruh negatif bagi Desa Adat.⁶

Tahun 2013 kinerja LPD di Bali sebagai lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh krama desa adat mulai dipertanyakan, kali pertamanya muncul kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyimpangan/penyelewengan pengelolaan keuangan LPD. Melalui putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/PID.SUS/TPKR/2013/PN DPS, Gede Budiasa alias Jero Tapakan Gede Budiasa selaku kepala LPD Desa Adat Banyualit dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan LPD Desa Adat Banyualit.

Hingga saat ini berdasarkan data putusan di Pengadilan Tindak Pidana

⁶ Hasil Rakerda LPD Provinsi Bali, 2017, Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Dana Penjamin Simpanan Nasabah LPD (DPS-LPD) Bali, h. 1.

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar tindak pidana korupsi pada LPD se-Bali telah mencapai angka 20 perkara dalam kurun waktu 8 tahun (2013 s/d 2024)⁷, yaitu

Tabel 1.1 Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Pada LPD Se-Bali

No	Tahun	Nama Kasus LPD	Jumlah Kerugian Negara
1	2013	Putusan No. 9/PID.SUS/TPKR/2013/PN DPS Tanggal 24 september 2013 Terdakwa Gede Budiasa alias Jro Tapakan Gede Budiasa Ketua LPD Desa Adat Banyualit Kabupaten Buleleng	Rp. 2.377.126.650,-
2	2014	Putusan No. 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps Tanggal 17 Maret 2015 Terdakwa I Ketut Manuaba Ketua LPD Desa Adat Belaluan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar	Rp. 1.162.132.811,-
3	2015	Putusan No. 27/Pid Sus TPK/2015/PN Dps Tanggal 1 Desember 2015 Terdakwa I Ketut Kurniawan Ketua LPD Desa Adat Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar	Rp. 3.544.047.890,-
4	2015	Putusan No. 40 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps. Tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa Ni Wayan Rusnadi (staff pembukuan LPD Desa Adat Kerta) dan Ni Wayan Juliantari (Collector LPD Desa Adat Kerta)	Rp. 3.544.047.890,-
5	2015	Putusan No. 36 /PID.SUS-TPK/2015/PN DPS Tanggal 6 Januari 2016 Terdakwa I Gusti Nyoman Sutapa alias Gusti Topong Ketua LPD Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Rp. 1.955.500.000,-

⁷ Data diperoleh dari sumber direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Available from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 9 Juni 2024 pukul 19.15 wita.

No	Tahun	Nama Kasus LPD	Jumlah Kerugian Negara
6	2017	Putusan No. 4/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Dps Tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa Ni Nyoman Nilawati alias Man Tok Sekretaris/TU LPD Desa Suwat Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar	Rp. 796.324.508
7	2017	Putusan No. 5/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Dps Tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa Ni Made Sutria Alias Bu Kadek Alias Bu Sembung Kasir/Bendahara LPD Desa Suwat Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar	Rp. 796.324.508
8	2019	Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa I Cening Wartana Ketua LPD Desa Adat Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Rp. 2.415.500.000,-
9	2019	Putusan No. 10/Pid.Sus- TPK/2019/PN Dps Tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa NI Luh Natariyantini, SE Ketua LPD Desa Adat Selat, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli	Rp. 225.000.000,-
10	2019	Putusan No. 22/Pid.Sus- TPK/2018/PN Dps Tanggal 24 April 2019 Terdakwa I Made Ladra Ketua LPD Desa Adat Kapal Kabupaten Badung	Rp. 15.352.058.925,-
11	2019	Putusan No 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Tanggal 3 September 2019 Terdakwa NI luh Rai Kristianti Collector LPD Desa Adat Kapal Kabupaten Badung	Rp. 15.352.058.925,- (Rp. 5.020.102.760,-)
12	2019	Putusan No 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Tanggal 3 September 2019 Terdakwa Ni Kadek Ratna Ningsih Terdakwa Ni Wayan Suwardiani Terdakwa Ni Made Ayu Arsianti Terdakwa Ni Nyoman Sudiasih	Rp. 15.352.058.925,- (Rp. 2.229.071.475,-) (Rp. 246.373.350,-) (Rp. 272.890.000,-) (Rp. 400.000.000,-)

No	Tahun	Nama Kasus LPD	Jumlah Kerugian Negara
		Collector LPD Desa Adat Kapal Kabupaten Badung	
13	2019	Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa I Nyoman Jaya Ketua LPD Desa Adat Pacung Kabupaten Gianyar	Rp. 142.928.523,-
14	2019	Putusan No 21/Pid.Sus- TPK/2018/PN Dps Tanggal 8 April 2019 Terdakwa I Wayan Sumadiyasa alias Mangku Ketur Ketua LPD Desa Adat Sega Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem	Rp. 584.546.461,-
15	2020	Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa Komang Agus Putrajaya Ketua LPD Desa Adat Gerokgak Kabupaten Buleleng	Rp. 1.264.686.000,-
16	2020	Putusan No. 19/Pid.Sus- TPK/2019/PN Dps Tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa I Gede Ketut Sukerta Ketua LPD Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan	Rp. 912.459.009,-
17	2021	Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa I Wayan Sudarma Ketua LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli	Rp. 9.226.625.095,-
18	2021	Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa I Made Kartayasa alias Amon Ketua LPD Desa Adat Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan	Rp. 913.022.734,-
19	2021	Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 10 Juni 2021	Rp. 355.690.414,-

No	Tahun	Nama Kasus LPD	Jumlah Kerugian Negara
		Terdakwa Ketut Darmada alias Leber Ketua LPD Desa Adat Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	
20	2021	Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa I Wayan Sunarta Sekretaris LPD Desa Adat Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan	Rp. 1.101.976.131,-
21	2022	Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps Tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa Dra. Cok Istri Adnyana Dewi Ketua LPD Kota Tabanan	Rp. 3.743.455.000,-
22	2023	Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps Tanggal 4 Mei 2023 Terdakwa I Nyoman Agus Aryadi Ketua LPD Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung	Rp. 57.208.232.924,-
23	2024	Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps Tanggal 18 April 2024 Terdakwa DRs. I Nengah Sudiarta Ketua LPD Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Rp. 267.000.000,-

Secara filosofi banyaknya perkara tindak pidana korupsi pada LPD di Bali merupakan tindakan yang tidak berjalan bersamaan dengan sila kelima Pancasila. Korupsi melanggar arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena akan berdampak pada sekitarnya dan tentunya merugikan negara serta masyarakat yang

ada di dalamnya.⁸

Keadilan pada hakekatnya adalah suatu konsep yang relatif, menurut setiap orang tolok ukur keadilan tidaklah sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Ketika suatu perkara telah mendapat putusan pengadilan, maka bisa saja seseorang menegaskan bahwa putusan tersebut telah adil, namun tidak demikian bagi orang lainnya. Hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁹

Tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali adalah jenisnya kerugian keuangan negara. Dari perspektif yang lebih sempit, kerugian negara yang terjadi adalah karena penyimpangan/penyelewengan pada pengelolaan LPD sebenarnya adalah kerugian pada LPD itu sendiri sehingga yang terkena dampaknya adalah nasabah LPD/*krama*. Mengutip pendapat I Wayan Ramantha yang mengungkapkan bahwa LPD merupakan kekayaan Desa Adat yang pengelolaannya dipisahkan. Bila ada oknum pengurus LPD yang terbukti korupsi dan dihukum mengembalikan kerugian. Seharusnya di kembalikan ke LPD itu sendiri, bukan ke kas negara.¹⁰

⁸ Binus, Iwan Irawan, *Perilaku Anti Koruptif Wujud Pengamalan Sila-sila Pancasila*, Available from <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/perilaku-anti-koruptif-wujud-pengamalan-sila-sila-pancasila/>, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2025.

⁹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, h. 85.

¹⁰ Bali Post, *Prof. I Wayan Ramantha : Tidak Ada Kerugian Negara di LPD*, Available from <https://www.balipost.com/news/2022/01/13/243244/Tidak-Ada-Kerugian-Negara-di...html>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2025.

Idealnya pembayaran pidana uang pengganti kerugian negara dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas, karena dari perspektif tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali, terpenuhinya unsur kerugian negara adalah karena LPD memperoleh modal pertama dalam pendiriannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai “Kredit Investasi” dengan jangka waktu 5-10 Tahun”.¹¹ Modal LPD dalam perkembangannya lebih lanjut terdiri dari “pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman”.¹²

Uang pengganti sendiri adalah pidana tambahan yang diberikan kepada terdakwa berupa keharusan membayar sejumlah uang kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh oleh terdakwa selama melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK, bunyinya “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana”. Lebih lanjut dalam Konsideran dan Penjelasan Umum UU PTPK disebutkan “Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak **membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.**”

¹¹ Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

¹² Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pengertian kerugian negara sendiri tidak ada dijelaskan dalam UU PTPK, namun apabila mencari pengertian “rugi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : (1) terjual dan sebagainya kurang dari modalnya ; tidak mendapat laba; (2) kurang dari modal (karena menjual lebih rendah daripada harga pokok); (3) tidak mendapat faedah (manfaat) ; tidak beroleh sesuatu yang berguna; (4) sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan ; mudharat).¹³ Sedangkan “kerugian” adalah (1) menanggung atau menderita rugi; (2) perihal rugi; (3) sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan dsb); (4) ganti rugi.”¹⁴ Selanjutnya pengertian keuangan negara menurut UU PTPK dijelaskan sebagai berikut :

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau pun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”

Konstruksi Pasal 18 ayat (1) huruf b di atas tidak lengkap sehingga menimbulkan keaburan norma hukum karena di dalam penjelasan umum UU PTPK yang memuat penjelasan mengenai **“membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara”**, telah membentuk suatu norma baru tentang pidana tambahan uang pengganti yaitu pidana tambahan yang mewajibkan pelaku untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian negara atau pengembalian kerugian negara. Kerugian negara dalam hal ini tentunya merujuk

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Available from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rugi>, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2024.

¹⁴ *Ibid.*

pada bunyi unsur Pasal 2 ayat (a) dan Pasal 3 UU PTPK yaitu unsur “kerugian keuangan negara”. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran II angka 177, ditegaskan “Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”.

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

- a. Pasal 1 ayat (1) huruf a : “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi”.
- b. Pasal 2 : “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara”.

"Kas Negara" adalah tempat penyimpanan keuangan negara.¹⁵ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara”.

¹⁵ *Ibid*

Disebutkannya pidana uang pengganti sebagai PNBP dan diwajibkan untuk di setor ke Kas Negara telah menimbulkan makna baru terhadap pidana uang pengganti, padahal dari penjelasan UU PTPK pidana uang pengganti merupakan pembayaran uang untuk pengganti kerugian negara. Kerugian negara yang dimaksud adalah memiliki arti yang luas sebagaimana diatur dalam UU PTPK yang merujuk pada bunyi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Jika dianalisa dari perspektif tindak pidana korupsi LPD di Bali yang kerugian negaranya yaitu kerugian negara cq LPD maka pengganti kerugian negara dalam hal ini adalah pengganti kerugian LPD. Norma yang mewajibkan pidana uang pengganti untuk di setor ke kas negara sebagai PNBP, tidaklah mencerminkan keadilan/tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat misalnya “ganti kerugian adalah untuk pihak yang dirugikan”. Oleh karena itu dalam perkembangan beberapa kasus korupsi LPD di Bali Hakim sebagai penyelenggara peradilan memutus perkara korupsi LPD di Bali dengan amar putusan yang berbunyi :

- a. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi LPD Desa Adat Kapal Kabupaten Badung dalam amarnya menyebutkan : “Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.020.102.760,- dan disetor ke Kas Negara cq. Kas LPD Desa Adat Kapal”¹⁶
- b. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi LPD Desa Adat Gerokgak Kabupaten Buleleng dalam amarnya menyebutkan : “Menghukum kepada terdakwa Komang Agus Putrajaya, SE untuk membayar uang pengganti

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 8/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Dps tanggal 3 September 2019.

sebesar Rp. 548.500.000,- sebagai pengganti kerugian negara dan disetor ke kas negara cq. Kas LPD Desa Adat Gerokgak ”¹⁷

- c. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi LPD Desa Adat Tanggahan Peken Kabupaten Bangli dalam amarnya menyebutkan : “Membebaskan kepada terdakwa I Wayan Sudarma membayar uang pengganti sebesar Rp. 148.791.250,- yang disetor ke Kas Negara cq. Kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken”¹⁸

Selain itu masih banyak lagi putusan lain yang serupa dengan mencantumkan amar yaitu membebaskan pidana uang pengganti yang disetor ke Kas Negara cq. Kas LPD.

Jika menganalisa Putusan tersebut, tersirat bahwa tujuan pemidanaan uang pengganti dari amar putusan yang berbunyi disetor ke Kas Negara cq. Kas LPD dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara dalam hal ini yang diderita oleh masyarakat selaku nasabah LPD itu sendiri. Hal ini juga disebutkan dalam salah satu pertimbangan hakim yang menyatakan”, bahwa akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan pengelolaan keuangan LPD adalah kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq Daerah cq LPD Desa Adat Kapal Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sejumlah Rp. 15.352.058.925,-”¹⁹

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tanggal 28 Mei 2020.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tanggal 25 Mei 2021.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Dps tanggal 2 April 2019.

Tampak pengaturan pemidanaan uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b untuk terdakwa dalam perspektif tindak pidana korupsi yang ada pada LPD di Bali norma hukumnya kabur atau tidak jelas (*unclear of norm/vague van de normen*). Solusi atas kekaburan norma hukum ini memerlukan interpretasi atau penafsiran bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan yang tujuannya sebagai pengganti kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD.

Bertitik tolak pada kondisi di atas, diharapkan kedepan pemidanaan mengenai pembayaran uang pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi yang ada pada LPD di Bali bisa terlaksana dengan tepat dari perspektif korban yaitu nasabah LPD/*krama*. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat suatu penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengembalian uang atau uang pengganti atas perkara tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana pengembalian pengembalian uang atau uang pengganti pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengembalian uang atau uang pengganti atas perkara tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana pengembalian pengembalian uang atau uang pengganti pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan LPD sehingga dapat terwujudnya keadilan dengan terjaminnya upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban yakni masyarakat yang menjadi nasabah LPD.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi pembentukan undang-undang untuk membuat suatu ketentuan yang dapat menjamin pemidanaan uang pengganti dalam upaya pemulihan kerugian negara.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi penyelewengan/penyalahgunaan pengelolaan keuangan pada LPD di Bali.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bias berarti pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum yakni sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu terpenuhinya tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus. Maka dari itu analisis yuridis merupakan suatu proses menelaah suatu permasalahan dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mekanisme

Mekanisme berasal dari Bahasa Yunani yakni *mechane* yang memiliki arti yakni instrumen atau proses metyode atau suatu cara yang kaitannya dengan hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.

3. Pengembalian

Pengembalian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu proses, cara, perbuatan, pemulangan, atau pemulihan dari perbuatan yang

dilakukan dalam hal baik barang, benda, maupun hal-hal lainnya yang merupakan bukan kepemilikannya.

4. Uang

Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa, serta untuk melunasi hutang. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Uang memiliki peran penting dalam perekonomian modern, memungkinkan pertukaran yang lebih efisien dari pada barter. Selain itu, uang memudahkan pencatatan dan perbandingan nilai barang dan jasa serta memungkinkan individu menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah digunakan. Sebelum uang digunakan, masyarakat melakukan transaksi melalui sistem barter, yaitu pertukaran barang atau jasa secara langsung. Namun, barter memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam menentukan nilai barang yang ditukar dan kesulitan menemukan pihak yang sama-sama membutuhkan barang yang dimiliki oleh masing-masing. Oleh karena itu, lahir kebutuhan akan alat tukar yang lebih praktis, yang akhirnya mengarah pada penggunaan uang. Pada awalnya, benda-benda yang memiliki nilai intrinsik seperti emas, perak, dan tembaga digunakan sebagai uang. Kemudian, uang logam tersebut berkembang menjadi uang kertas sebagai bukti kepemilikan terhadap cadangan logam mulia. Dalam perkembangannya, saat ini uang kertas dan uang elektronik menjadi bentuk uang yang paling.²⁰

²⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-Lebih-Dekat.html#:~:text=Uang%20adalah%20alat%20tukar%20yang,lebih%20efisien%20dari%20pa da%20barter.>

5. Uang Pengganti

Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, disamping itu adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.²¹

Jenis pidana uang pengganti banyak diterapkan hakim sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Pidana uang pengganti dipandang efektif dan efisien karena dalam eksekusinya tidak membutuhkan biaya mahal, hanya memerlukan serangkaian usaha terlebih dahulu untuk menemukan tempat penyimpanan uang tersebut, karena umumnya uang hasil korupsi tidak ditempatkan atas nama sendiri dan berada di luar yurisdiksi Indonesia.²²

Menurut M. Achsin Pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti merupakan suatu upaya penting dan sentral dalam membangun efek jera terhadap koruptor. Uang pengganti berarti uang yang telah dicuri oleh koruptor yang jumlah kerugian keuangan negaranya telah dihitung secara akurat, nyata, dan pasti melalui audit investigative oleh seseorang yang kompeten dan memiliki keahlian

²¹ Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, h. 16.

²² Ade Mahmud, *Op.Cit*, h. 74.

khusus, seperti auditor BPK, BPKP, atau akuntan publik.²³

6. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
- b) Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.

7. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan kata yang tidak asing kita dengar, bahkan menjadi makanan sehari-hari kita. Hal ini nampak pada intensitas pemberitaan media masa terkait korupsi yang tiada pernah matinya. Korupsi tidak saja menjadi masalah yang pelik di Indonesia, namun sudah menjadi persoalan Internasional.

Secara etimologi (asal kata) “korupsi” berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*corruptus*” yang artinya “kebusukan, keburukan, atau kecurangan”. Dalam bahasa Belandanya “*Corrupt*” yang berarti tidak jujur dan “*corruptie*” yang berarti “kecurangan-kecurangan”²⁴ Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah korupsi

²³ M. Achsin, 2020, *Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Literasi Nusantara, Malang, h. 3.

²⁴ Djoko Prakoso & Ati Suryati, 1986, *Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, Bina Aksara, Jakarta, h. 2.

dibeberapa negara seperti *gin moung* (Muangthai) yang berarti “makan bangsa”, *tanwu* (China) yang berarti “keserakahan bernoda”, *oshoku* (Jepang) yang berarti “kerja kotor”.²⁵

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.²⁶

Menurut Syeh Hussain Alatas makna korupsi dari sisi pandang sosiologis adalah sebagai berikut: Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Selanjutnya Alatas menambahkan bahwa: Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.²⁷

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2011)*, Mandar Maju, Bandung, h. 6.

²⁶ Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. h. 616

²⁷ Syed Hussain Alatas (1), 1980. *The Sociology of Corruption, Times International, Singapore*, h. 11

8. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Pengertian LPD yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang LPD, adapun sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali LPD.

Diawal pembentukannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf e, LPD diartikan sebagai “Lembaga Perkreditan Desa seluruh Bali”. Pengertian yang diberikan dalam Keputusan Gubernur tersebut bersifat kabur dikarenakan hanya menulis “Lembaga Perkreditan Desa” sebagaimana penjelasan di atas diketahui bahwa di Bali terdapat 2 (dua) Desa yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Bahwa dalam Keputusan Gubernur ini tidak ada penjelasan dalam pasal-pasal lainnya terkait jenis desa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

- b. Berdasarkan Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Dalam Ketentuan Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini, LPD diartikan sebagai “Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki Desa Adat”. Dalam Peraturan Daerah ini, LPD diartikan lebih spesifik yaitu LPD merupakan Badan Usaha milik Desa Adat yang ruang lingkup usahanya terkait simpan pinjam. Bahwa pada Peraturan Daerah ini telah dengan jelas disebutkan jenis Desa yang dimaksud yaitu Desa Adat. Namun dalam Peraturan Daerah ini belum

muncul istilah “Perkreditan”.

- c. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Daerah ini memberikan pengertian LPD sebagai “Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pekraman dalam Wilayah Propinsi”. Dalam Peraturan Daerah ini pengertian LPD masih mempergunakan istilah “Lembaga Perkreditan Desa” seperti aturan pendahulunya.

- d. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Dalam peraturan tersebut, LPD diartikan sebagai “Lembaga Keuangan milik Desa yang bertempat di Desa”. Terjadi perubahan dibandingkan sebelumnya dimana pada peraturan pendahulunya LPD diartikan sebagai “Lembaga Perkreditan Desa” kemudian berubah dengan ketentuan ini dianggap sebagai “Lembaga Keuangan”.

9. Bali

Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian barat Nusa Tenggara Barat dan beribu kota di Kota Denpasar. Pulau Bali, yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Bali, memiliki beberapa julukan, di antaranya Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Pada tahun 2020, penduduk provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa, dengan kepadatan 747 jiwa/km², dan pada akhir 2024 berjumlah 4.375.263 jiwa.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

“Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²⁸ Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang

²⁸ Youky Surinda, 2019, “*Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*”, Rajawali, Jakarta. h.181.

membuat orang tersebut harus bertanggung jawab”.²⁹ Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³⁰

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.³¹ Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau

²⁹ Ridwan HR,2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers,2016. h. 318 319.

³⁰ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, h.140.

³¹ Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 54.

diperkarakan. Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.

2. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu.

3. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

4. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawab nya.³²

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:³³

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh

³² Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grosindo Jakarta, h. 72-79.

³³ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. h. 110.

karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga masyarakat. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

1. Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarannya;
2. Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka;
3. Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun procedural.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai

sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.²

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.³⁴ Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.³⁵ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, 2019, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.115.

³⁵ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.³⁶ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³⁷ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian untuk menganalisis kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.³⁸ Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.³⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian hukum normatif seperti yang dikemukakan di atas, maka bisa dinyatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan fokus pada hukum positif yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa kekaburan hukum dalam suatu pembedaan uang pengganti yang menimbulkan kerugian

³⁶ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h.12.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki (2), 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta, h. 34.

³⁸ Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, h. 295.

³⁹ I Made Pasek Diantha, *op.cit.*13.

negara/daerah dalam perspektif tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut I Made Pasek Diantha pendekatan penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
2. Pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*).
3. Pendekatan fakta (*fact approach*).
4. Pendekatan historis (*historical approach*).
5. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*).
6. Pendekatan sejarah hukum atau (*historical approach*).
7. Pendekatan kasus atau (*case approach*).
8. Pendekatan perbandingan atau (*comparative approach*).⁴⁰

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Jenis penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus atau (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.⁴¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil kajian

⁴⁰ *Ibid*, h.93.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.cit*, h.23.

tersebut bertujuan untuk memecahkan isu pemidanaan uang pengganti tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali dari perspektif kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD yang mana korbannya adalah nasabah LPD/krama.

Pendekatan historis adalah suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dalam penelitian ini penulis mengkaji sejarah dari pemidanaan uang pengganti tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan maksud untuk mengembalikan marwah pidana uang pengganti, agar mendapatkan suatu *output* yang sesuai dengan cita – cita yang didambakan oleh para perumus undang-undang serta bermanfaat dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi LPD di kemudian hari.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Dalam hal ini putusan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, terkait dengan isu pemidanaan uang pengganti yang tidak tepat sasaran.

3. Jenis dan Sumber Data

Dengan berpangkal tolak dari pendekatan masalah yang ada, maka dalam penulisan tesis ini terdapat bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).⁴²

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amandemen ke-4;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

⁴² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. h.64.

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : 3/72/2017);
- i. Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 130 pada tanggal 14 Desember tahun 1984 Ser D Nomor 128).
- j. Putusan-Putusan perkara korupsi LPD yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).⁴³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil penelitian yang diperoleh dari hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada tesis ini.

⁴³ *Ibid.*

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).⁴⁴ Adapun dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia luring maupun daring dan laporan tahunan terkait pencapaian eksekusi uang pengganti di lingkungan Kejaksaan RI.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu melalui riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁵

Penulis juga menggunakan sumber bahan hukum lainnya yaitu yang diperoleh dari akses internet, melalui situs-situs resmi, *e-book*, maupun e- jurnal yang ada di internet, yang terkait dengan permasalahan penelitian. Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 3.

- i. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- ii. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
- iii. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya;
- iv. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Contohnya dalam penelitian ini penulis mencari bahan hukum salah satunya adalah melalui media online sehingga penulis membuat folder untuk menyimpan dan mengelompokkan bahan hukum yang berisi peraturan perundang-undangan, teori, konsep dan sebagainya secara terpisah. Folder yang telah dikelompokkan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam mengutip dan menganalisis bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum.⁴⁶ Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat

⁴⁶ H. Sukiyat, dkk., 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publishing, Surabaya, h.25.

digunakan berbagai teknik analisis sebagai berikut: deskripsi, konstruksi, evaluasi, argumentasi, interpretasi, sistimatisasi.

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan mengguakan teknik deskripsi terhadap bahan hukum yang diperoleh, memberikan gambaran/uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari poposisi-proposisi hukum atau non hukumnya, Kemudian menggunakan teknik interpretasi dengan melakukan penafsiran secara gramatikal, historis, sistimatis dan teologis terhadap pidana uang pengganti dalam pidanaaan maupun dalam eksekusi pidananya. Selanjutnya dilakukan teknik evaluasi terhadap dua kondisi yang menjadi dilemma hukum dalam pidanaaan uang pengganti dan terakhir adalah teknik argumentasi untuk memberikan alasan-alasan dalam membahas permasalahan hukumnya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yaitu Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi konsep-konsep yang relevan untuk membantu menjelaskan topik penelitian yang akan dikaji. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat pembahasan dari kedua rumusan masalah dalam tesis ini, yang terbagi menjadi sub pembahasan. Bab IV Penutupan berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait dengan permasalahan yang dianalisis dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan kata yang tidak asing kita dengar, bahkan menjadi makanan sehari-hari kita. Hal ini nampak pada intensitas pemberitaan media masa terkait korupsi yang tiada pernah matinya. Korupsi tidak saja menjadi masalah yang pelik di Indonesia, namun sudah menjadi persoalan Internasional.

Secara etimologi atau asal kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*corruptus*” yang artinya “kebusukan, keburukan, atau kecurangan”. Dalam bahasa Belandanya “*Corrupt*” yang berarti tidak jujur dan “*corruptie*” yang berarti “kecurangan-kecurangan”⁴⁷ Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah korupsi di beberapa negara seperti *gin moun*g (Muangthai) yang berarti “makan bangsa”, *tanwu* (China) yang berarti “keserakahan bernoda”, *oshoku* (Jepang) yang berarti “kerja kotor”.⁴⁸

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa

⁴⁷ Djoko Prakoso & Ati Suryati, 1986, *Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, Bina Aksara, Jakarta, h. 2.

⁴⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2011)*, Mandar Maju, Bandung, h. 6.

Indonesia. “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.⁴⁹

Menurut Syeh Hussain Alatas makna korupsi dari sisi pandang sosiologis adalah sebagai berikut: Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Selanjutnya Alatas menambahkan bahwa: Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.⁵⁰

Pengertian korupsi dari sisi pandang politik dapat dikemukakan oleh Theodore M. Smith dalam tulisannya *Corruption Tradition and Change Indonesia* mengatakan sebagai berikut: Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi ia menyentuh keabsahan (*legitimasi*) pemerintah dimata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya, korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.⁵¹

⁴⁹ Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. h. 616

⁵⁰ Syed Hussain Alatas (1), 1980. *The Sociology of Corruption*, *Times International, Singapore*, h. 11

⁵¹ Mubyarto, 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomi, Jakarta, h. 60

Pengertian korupsi yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan sebagai berikut : Seorang pejabat pemerintahan dikatakan “korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

Di samping itu terdapat pula pengertian tentang korupsi yang tidak bertolak dari ukuran jabatan dalam pemerintahan atau pelayanan umum, melainkan dari sudut kepentingan umum (*public interest*). Carl J Fredrich dalam artikelnya *political pathologi* melukiskan korupsi sebagai berikut: Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu: yaitu seorang petugas (*fungtionaris*) dan penguasa kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara melanggar hukum guna mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian merugikan kepentingan umum.⁵² Intisari dari pengertian yang dikemukakan oleh Carl Friedrich adalah tindakan tersebut merusak kepentingan masyarakat luas, hanya karena pemberian secara tidak sah yang hanya menguntungkan seseorang secara pribadi saja.

2. Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi

Melihat sejarah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, apabila dilihat dari aspek kebijakan legislative dapat ditelusuri pada awalnya

⁵² Rahardjo, M. Dawam 1998, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian Konseptual dan sosio-kultur, Makalah Seminar Berajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa*, Jakarta, h. 6

dengan dimasukkannya ketentuan yang menyangkut korupsi dalam Undang-undang Hukum Pidana/KUHP (*Wetboek van Strafrecht/W.v.S*) yang berlaku sejak 1 Januari 1918.

Walaupun KUHP (*W.v.S*) 1915 telah diubah, ditambah dan diperbaharui oleh beberapa undang-undang nasional, yang dimulainya dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, kemudian undang-undang Nomor 73 tahun 1958 yang membawa uniformitas, dan banyak lagi Undang-undang yang lain, delik-delik korupsi yang ada di dalamnya tetap sebagaimana mulanya sampai ditarik ke dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Bahkan redaksi dari pasal-pasal tersebut tetap sebagaimana aslinya, kecuali mengenai sanksi yang otomatis mengikuti sanksi yang ditentukan oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Pada hakikatnya, ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang ada pada KUHP ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi. Mengenai hal ini Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa Tindak Pidana korupsi dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasa kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Maka, dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.⁵³

⁵³ Lilik Mulyadi (2), 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, h. 5.

Tercatat ada beberapa masa perjalanan sejarah perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Masa Peraturan Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut), yang terdiri dari:

a) Pengaturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.⁵⁴

Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

b) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk

⁵⁴ Harmien Hadiati Koeswadji, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 35.

perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).

- c) Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 serta peraturan pelaksanaannya yang menggantikan ketiga peraturan militer di atas.
- e) Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.

Bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat ini merupakan peraturan pertama yang menerobos peraturan tentang rahasia bank.

2. Undang-undang Nomor 24 (PRP) 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang saat itu dinilai lebih menguntungkan terduduk karena selain ancaman pidananya lebih ringan, juga perumusan deliknya lebih sulit dibuktikan oleh jaksa dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 karena harus ada kejahatan atau pelanggaran lebih dulu.

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang apabila diperhatikan terdapat beberapa aspek khusus dalam pengaturannya jika dibandingkan dengan Undang-undang nomr 24 Prp 1960, antara lain sebagai berikut :
- a. Adanya anasir kejahatan atau pelanggaran lebih dulu diganti dengan terminology pengertian “dengan melawan hukum”, yang diartikan sebagai melawan hukum formal (*formale wederrechtelijkheid*) dalam artian hukum tertulis saja dan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian bukan saja hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis sehingga lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum.
 - b. Perluasan pengertian pegawai negeri, dimana diartikan juga meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - c. Adanya pengaturan mengenai percobaan atau permufakatan.
 - d. Adanya penambahan pasal-pasal KUHP yang ditarik dalam tindak pidana korupsi bukan saja Pasal 209, 210, 415-420, 423, dan 425, tetapi ditambahkan lagi dengan Pasal 387, 388 KUHP dan adanya ancaman pidana yang diperberat dari yang semula pidana penjara 12 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000,- menjadi penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan denda maksimal Rp. 30.000.000,-.
 - e. Dikenal adanya pidana tambahan bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi diantaranya adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

- f. Adanya ketentuan selama proses penyidikan perkara korupsi atas permintaan Jaksa Agung, Menteri Keuangan dapat memberi izin kepada jaksa untuk meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka.
4. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki 12 (dua belas) karakteristik yang menonjol dan berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :
- a. Tindak pidana korupsi dirumuskan secara formal (delik formal) bukan delik materiil dimana pengembalian kerugian negara tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa melainkan hanya sebagai faktor meringankan;
 - b. Dicantumkan pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum;
 - c. Dicantumkan pengaturan tentang wilayah berlakunya atas yurisdiksi kriminal yang dapat diberlakukan ke luar batas territorial Indonesia (*Extraterritorial jurisdiction*);
 - d. Dicantumkan tentang sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang atau *balanced burden of proof*;
 - e. Dicantumkan pengaturan tentang ancaman pidana dengan minimum khusus, disamping ancaman maksimum;
 - f. Terdapat ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak

- pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter;
- g. Dicantumkan pengaturan tentang penyidikan gabungan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi Jaksa Agung;
 - h. Dicantumkan pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang lebih luas;
 - i. Dicantumkan pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana control social, dipertegas dan diperluas sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif, moril dengan *whistle blower act*;
 - j. Diamoatkannya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat independent;
 - k. Dimuat ketentuan mengenai pegawai negeri yang lebih luas dibanding Undang-undang tentang kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian;
 - l. Dimuat ketentuan tentang pidana tambahan yang telah diperluas dibandingkan dengan pidana tambahan sebagaimana telah diatur baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971.
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan implementasi nyata dari pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi yang sistematis dan meluas modus operandinya.

3. Tipologi Korupsi

Tipologi berasal dari kata *tipo* yang berarti pengelompokan dan *logos* yang berarti ilmu jadi Tipologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Tipologi merupakan satu bidang studi yang mengelompokkan obyek dengan ciri khas struktur formal yang sama dan kesamaan sifat dasar kedalam jenis-jenis tertentu dengan cara memilah elemen-elemen yang mempengaruhi jenis tertentu.

Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi secara tipologis dapat dibagi dalam 7 (tujuh) jenis yang berlainan yaitu :⁵⁵

1. Korupsi Transaktif (*transactive corruption*).

Korupsi model ini menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan itu oleh kedua-duanya.

2. Korupsi Memeras (*extortive corruption*).

Jenis korupsi ini dengan keadaan pihak pemberi dipaksa untuk menyuap dengan tujuan mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya.

3. Korupsi investif (*investive corruption*).

Korupsi ini dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang.

4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*).

⁵⁵ Syed Hussein Alatas, 1987, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, h. ix-xi.

Korupsi ini dalam bentuk penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. Korupsi defensive (*defensive corruption*).

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan, sebagai bentuk mempertahankan dirinya.

6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*).

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seseorang.

7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*).

Korupsi yang tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan secara langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Sedangkan Benveniste membagi korupsi menjadi 4 (empat) jenis, antara lain sebagai berikut :⁵⁶

1. *Discretionary corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampak sah, namun bukan praktek-praktek yang dapat diterima oleh anggota organisasi;
2. *Illegal corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan untuk mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;

⁵⁶ Marwan Effendy, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi (GP Press Group), Jakarta, h.15-16.

3. *Mercenary corruption*, yaitu jenis korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
4. *Ideological corruption*, yaitu jenis korupsi illegal maupun diskresif yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Benveniste dan Syed Hussein Alatas, World Bank yang memberikan definisi korupsi sebagai *an abuse of public power for private gains* (suatu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi), membagi korupsi menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu :⁵⁷

1. *Political corruption (Grand corruption)*, yaitu korupsi yang terjadi pada tingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan procedural, dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
2. *Beruacratic corruption (Petty corruption)*, yaitu korupsi yang terjadi dalam pelayanan administrasi public seperti tempat-tempat pelayanan umum (*public*);
3. *Electoral corruption (Vote buying)*, yaitu korupsi dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan, dan sebagainya;
4. *Private or individual corruption*, yaitu korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi dan konspirasi antar individu atau teman dekat;

⁵⁷ *Ibid*, h.16-18.

5. *Collective or aggregated corruption*, yaitu korupsi yang dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
6. *Active and passive corruption*, yaitu korupsi dalam bentuk memberi dan menerima suap (*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
7. *Corporate corruption*, yaitu korupsi berupa *corporate criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun *corruption for corporation* dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Bentuk korupsi yang dikriminalisasi pada *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), yaitu :

1. *Bribery of national public officials* (penyuapan pejabat public nasional);
2. *Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* (penyuapan pejabat public asing dan pejabat organisasi internasional public);
3. *Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* (penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat public);
4. *Trading of influence* (memperdagangkan pengaruh);
5. *Abuse of functions* (penyalahgunaan fungsi jabatan atau wewenang);
6. *Illicit enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah);
7. *Bribery in the private sector* (penyuapan di sektor privat);

8. *Embezzlement of property in the private sector* (penggelapan kekayaan di sektor privat);
9. *Obstruction of justice* (penghalangan jalannya proses peradilan).

Tipologi korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu :

Pasal 2 ayat (1) PTPK

“Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Pasal 3 UU PTPK

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

2. Kelompok delik penyuapan aktif (*active omkoping*), yaitu :

Kelompok delik ini dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai

negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK

“Setiap orang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Pasal 13 UU PTPK

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.

3. Kelompok penyuaipan pasif (*passive omkoping*), yaitu :

Pasal 5 ayat (2) UU PTPK

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Pasal 11 UU PTPK

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Pasal 12 huruf a UU PTPK

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Pasal 12 huruf b UU PTPK

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Pasal 12B ayat (1) huruf a UU PTPK

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”.

Pasal 12B ayat (1) huruf b UU PTPK

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”.

4. Kelompok delik penggelapan, yaitu :

Pasal 8 UU PTPK

“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Pasal 10 huruf a UU PTPK

“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya”.

Pasal 10 huruf b UU PTPK

“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: b. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja”.

Pasal 10 huruf c UU PTPK

“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

5. Kelompok delik pemerasan, yaitu :

Pasal 12 huruf e UU PTPK

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Pasal 12 huruf f UU PTPK

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

6. Kelompok delik pemalsuan, yaitu:

Pasal 9 UU PTPK

“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

7. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, yaitu :

Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK

“Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”.

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK

“Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”.

Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK

“Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”.

Pasal 7 ayat (1) huruf d UU PTPK

“Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”.

Pasal 7 ayat (2) UU PTPK

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c”.

Pasal 12 Huruf I UU PTPK

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau megawasinya”.

B. Pidana

1. Sejarah Pidana

Hukuman adalah Tindakan yang ditujukan kepada pribadi seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana, hukuman atau sanksi yang dianut oleh hukum pidana yang ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.⁵⁸

Dahulu kala bentuk-bentuk pidana yang dijatuhkan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat ialah menyingkirkan atau melumpukannya sehingga penjahat tersebut tidak lagi mengganggu masyarakat

⁵⁸ Juhaya S. Praja dan Syahrul Anwar, 2014, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bola Dunia, Bandung, h. 68.

yang bersangkutan pada masa depan. Cara penyingkiran bermacam-macam seperti pidana mati, pembuangan, pengiriman ke seberang lautan dan kemudian pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara peidanaan tersebut diganti secara berturut-turut dari yang tersebut pertama sampai yang terakhir tetapi tidak menyeluruh.⁵⁹

Cara-cara pelaksanaan pidana mati dahulu adalah dengan dibakar, dibelah dengan ditarik kereta ke jurusan yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak, ditenggelamkan di laut, jantung dicopot, disalib, dirajam, dan lain-lain. Ada kecendrungan pelaksanaan pidana mati dilakukan makin hari makin memperhatikan perikemanusiaan. Pemenggalan berubah menjadi guillotine, penggantungan menjadi tembak mati. Sekarang pidana mati umumnya dilakukan dengan pemenggalan, penggantungan, distrom, digas, dan terakhir di Amerika Serikat dikenal dengan cara suntikan.⁶⁰

Menurut Penetapan Presiden Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, di Indonesia pidana mati dilaksanakan dengan ditembak mati.

Uraian tersebut menggambarkan bahwa secara antropologi, Indonesia mewarisi sitem pidana yang berlaku sekarang yang dipandang masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih manusiawi. Seperti sistem penjara yang ada

⁵⁹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 10.

⁶⁰ Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar grafika, Jakarta, h. 53.

sekarang keadaannya masih tidak jauh berbeda dengan zaman kolonial di mana narapidana berada dalam sel yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kondisi penjara yang masih dibawah standar kehidupan yang layak.

2. Pengertian Pidanaan

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah 60ersama (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 60ersama masyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁶¹

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

3. Jenis-jenis Pemidanaan

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan

⁶¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, h.21.

menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:⁶²

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu :

a) Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabilita pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

⁶² Adami Chazawi (1), 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemedanaan dan Batas berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 26-27.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu :

- i. *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel *tersendiri*, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- ii. *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *silent system* Progressive system, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran

sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam bukum I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.⁶³

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang- undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. DI dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi system pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.

Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pemidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada

⁶³ Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta, h. 135.

pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

Menurut Roeslan Saleh penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif.⁶⁴

Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah :

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan

⁶⁴ Roeslin Salah, 1983, *Stelse Pidana Indonesia* , Aksara Baru, Jakarta, h. 25-26.

yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.⁶⁵

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah polititioneelnya. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.

C. Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi

Karakteristik hukum pidana yang bersifat khusus selalu ada pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam pidana umum. Korupsi menjadi dalah datu jenis tindak pidana khusus yang memiliki beberapa kekhususan dari tindak pidana umum

⁶⁵ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, h.216

yang diatur KUHP. Beberapa hak yang menyimpang seperti subjek, pengaturan hukum, pengadilan, dan sistem pidanaannya masih banyak hal yang bersifat khusus.⁶⁶

Sifat *extra ordinary* dari korupsi membuat kejahatan ini diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri bahkan undang-undang korupsi telah banyak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Perubahan ini menggambarkan bahwa strategi pemberantasan korupsi masih belum menemukan cara yang paten karena dipengaruhi banyak faktor mulai dari perkembangan modus operandi, tekanan dunia internasional, dan sebagainya.

Perbedaan yang sangat mencolok antara sistem pidana korupsi dengan pidana umum terlihat pada jenis pidana tambahan. Dalam undang-undang pemberantasan korupsi, pidana tambahan bisa dinilai cukup berat karena menasar pada harta kekayaan, hal ini dapat dimaklumi karena korupsi sebagai kejahatan ekonomi selalu menimbulkan kerugian negara sehingga undang-undang mengatur pidana tambahan cukup berat seperti pidana perampasan asset yang diduga hasil korupsi bisa dirampas oleh negara, belum lagi terpidana harus menjalani pidana pokok.

Setiap putusan pidana pokok harus ditentukan secara tegas dalam putusan dan tidak boleh melampaui yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, hakim harus bergerak antara batas minimal dan batas maksimal sanksi yang telah ditetapkan. Penetapan ini bertujuan agar hakim tidak memberikan putusan yang

⁶⁶ Adam Chazawi (2), 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, h. 376.

berlebihan dan melanggar hak asasi terpidana karena terpidananya tidak lagi ditempatkan sebagai objek peradilan melainkan subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi.

Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut pasal 10 KUHP, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU PTPK, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

1. Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara dalam segi ekonomi dan segi moral. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi selain merugikan perorangan, namun juga merugikan perekonomian negara yang berdampak pada terhambatnya pembangunan negara ke arah yang lebih baik,

peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan rakyat.

Jeremy Pope menegaskan bahwa korupsi menghambat pembangunan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lembaga publik dan penggunaan sumber daya secara optimal. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan. Pada akhirnya korupsi menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang paling lemah untuk turut menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi.⁶⁷

Sanksi pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam pasal 34 huruf c Undang-undang No 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari korupsi”. Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh undang-undang penggantinya yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan

⁶⁷ Jeremy Pope, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 6.

korupsi, disamping itu adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.⁶⁸

Jenis pidana uang pengganti banyak diterapkan hakim sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Pidana uang pengganti dipandang efektif dan efisien karena dalam eksekusinya tidak membutuhkan biaya mahal, hanya memerlukan serangkaian usaha terlebih dahulu untuk menemukan tempat penyimpanan uang tersebut, karena umumnya uang hasil korupsi tidak ditempatkan atas nama sendiri dan berada di luar yurisdiksi Indonesia.⁶⁹

Menurut M. Achsin Pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti merupakan suatu upaya penting dan sentral dalam membangun efek jera terhadap koruptor. Uang pengganti berarti uang yang telah dicuri oleh koruptor yang jumlah kerugian keuangan negaranya telah dihitung secara akurat, nyata, dan pasti melalui audit investigative oleh seseorang yang kompeten dan memiliki keahlian khusus, seperti auditor BPK, BPKP, atau akuntan publik.⁷⁰

Pidana uang pengganti merupakan pembayaran sejumlah uang atas perolehan harta para pelaku korupsi yang secara normatif telah terformulasikan dan tertulis (*lex scripta*) dalam hukum positif Indonesia. Dalam hal ini pembayaran uang pengganti merupakan sumber dana tambahan bagi pembiayaan pembangunan negara.

⁶⁸ Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, h. 16.

⁶⁹ Ade Mahmud, *Op.Cit*, h. 74.

⁷⁰ M. Achsin, 2020, *Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Literasi Nusantara, Malang, h. 3.

2. Perhitungan Pidana Uang Pengganti

Aspek kerugian keuangan negara memiliki hubungan dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.⁷¹ Syarat untuk menghitung kerugian negara terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah setelah adanya eksistensi penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*). Oleh karena itu, kerugian negara merupakan akibat terjadinya penyimpangan atas aturan hukum yang akibat besaran kerugian dihitung secara akurat, cermat, nyata dan pasti jumlahnya oleh seorang yang memiliki kompetensi (profesional).⁷²

Penentuan kerugian negara dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan perdebatan. Penentuan ada atau tidaknya kerugian negara dan berapa jumlahnya, dalam praktik masing-masing lembaga memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Perhitungan yang dilakukan BPK sering berbeda hasilnya dengan perhitungan penyidik Kejaksaan atau KPK.⁷³

Merujuk pada Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menentukan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berwenang menetapkan ada atau tidaknya kerugian negara.

Mengutip pendapat Aswidjon, BPK bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan audit perhitungan kerugian negara dalam rangka

⁷¹ Lihat penjelasan umum UU PTPK 1999 paragraf ke-8.

⁷² M. Achsin, *Op.Cit*, h. 14.

⁷³ Ade Mahmud, *Op.Cit*, h. 114.

pembuktian suatu tindak pidana. Akan tetapi, perhitungan kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan oleh ahli lainnya, seperti akuntan public, demikian juga BPKP atas permintaan dari penyidik. Bahkan apabila penyidik dan penuntut umum memiliki kemampuan untuk melakukan penghitungan atau dapat menghitung sendiri kerugian negara akibat korupsi.⁷⁴

Hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 31/PUU-X/2012 dalam putusan ini MK memberikan kewenangan kepada KPK untuk bekerja dengan BPK, BPKP dan instansi lain dalam upaya membuktikan suatu perkara korupsi, selain itu KPK bisa mengundang ahli untuk memberikan penjelasan mengenai perkara yang sedang ditangani.

Senada dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016 dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana point 6 menyebutkan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Uraian di atas menunjukkan bahwa BPK, BPKP, Akuntan Publik atau badan lainnya yang memiliki fungsi yang sama dengan itu dapat melakukan perhitungan

⁷⁴ Ade Mahmud, *Op.Cit*, h. 115.

kerugian negara. Kemudian hal terpenting dalam penentuan kerugian negara adalah wajib dilakukan oleh orang yang berkompeten dan benar-benar objektif agar hasil perhitungan tersebut dapat dipergunakan oleh hakim untuk menentukan kerugian negara yang harus diganti oleh terpidana korupsi.

D. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

1. Pengertian Dan Perkembangan LPD

Kedudukan LPD di Bali cukup penting guna menunjang perekonomian *krama* desa. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Maka penting membahas mengenai pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) itu sendiri. Secara gramatikal Lembaga Perkreditan Desa terdiri atas 3 (*tiga*) kata yaitu *Lembaga, Perkreditan* dan *Desa*.

- a. *Lembaga* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salah satunya diartikan sebagai “*Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha*”.⁷⁵ Sedangkan kata Perkreditan terbentuk dari kata dasar *kredit* mendapat imbuhan *per-an*. Kata kredit diartikan sebagai “*pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur*”.
- b. *Perkreditan* diartikan sebagai “*segala urusan yang berhubungan dengan kredit-mengkreditkan; perihal kredit*”.⁷⁶
- c. *Desa* diartikan sebagai “*kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala*

⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Available from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>, Diakses pada 26 Januari 2025

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Available from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkreditan>, Diakses pada 26 Januari 2025

desa)".⁷⁷

Sehingga secara gramatikal LPD diartikan sebagai "*badan (organisasi) yang memiliki tujuan melakukan usaha yang berkaitan dengan segala urusan yang berhubungan dengan kredit-mengkreditkan yang dilakukan pada / oleh kesatuan wilayah yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (desa)*".

Sedangkan apabila mempergunakan penafsiran autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Terdapat beberapa pengertian LPD yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang LPD, adapun sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali LPD.

Diawal pembentukannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf e, LPD diartikan sebagai "Lembaga Perkreditan Desa seluruh Bali". Pengertian yang diberikan dalam Keputusan tersebut bersifat kabur dikarenakan hanya menulis "Lembaga Perkreditan Desa" sebagaimana penjelasan di atas diketahui bahwa di Bali terdapat 2 (dua) Desa yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Bahwa dalam Keputusan Gubernur ini tidak ada penjelasan dalam pasal-pasal lainnya terkait jenis desa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Available from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Desa>, Diakses pada 26 Januari 2025

Dalam Ketentuan Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini, LPD diartikan sebagai “Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki Desa Adat”. Dalam Peraturan Daerah ini, LPD diartikan lebih spesifik yaitu LPD merupakan Badan Usaha milik Desa Adat yang ruang lingkup usahanya terkait simpan pinjam. Bahwa pada Peraturan Daerah ini telah dengan jelas disebutkan jenis Desa yang dimaksud yaitu Desa Adat. Namun dalam Peraturan Daerah ini belum muncul istilah “Perkreditan”.

- c. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Daerah ini memberikan pengertian LPD sebagai “Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pekraman dalam Wilayah Propinsi”. Dalam Peraturan Daerah ini pengertian LPD masih mempergunakan istilah “Lembaga Perkreditan Desa” seperti aturan pendahulunya.

- d. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Dalam peraturan tersebut, LPD diartikan sebagai “Lembaga Keuangan milik Desa yang bertempat di Desa”. Terjadi perubahan dibandingkan sebelumnya dimana pada peraturan pendahulunya LPD diartikan sebagai “Lembaga Perkreditan Desa” kemudian berubah dengan ketentuan ini dianggap sebagai “Lembaga Keuangan”.

- e. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Dalam ketentuan ini masih tetap menganggap LPD sebagai “Lembaga Keuangan” yang membedakan hanya penerangan mengenai LPD milik “desa pekraman” yang bertempat di wilayah “desa pekraman” yang mana sebelumnya menyebutkan “milik desa” yang bertempat “di desa”.

- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Untuk mengganti Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah berkali-kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah ini memberikan pengertian Lembaga Perkreditan Desa sebagai “Lembaga keuangan milik desa pekraman yang berkedudukan di *wewidangan desa pekraman*”. Bahwa tidak terdapat perubahan dibandingkan sebelumnya hanya terjadi perubahan istilah wilayah Desa Adat menjadi “*Wewidangan Desa Adat*”.

- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

Perkembangan terakhir, istilah / redaksional Lembaga Perkreditan Desa mengalami perubahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Ketentuan Pasal 1 angka 34 Peraturan Daerah ini menerangkan “*Labda Pacingkrem*an Desa Adat yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan Desa Adat*”. Terdapat perubahan redaksional dari istilah Lembaga Perkreditan Desa menjadi *Labda Pacingkraman Desa Adat* adapun alasan dari perubahan redaksional tersebut dikarenakan guna penyesuaian redaksional / istilah yang disesuaikan dengan istilah dalam adat istiadat di Bali. Namun berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh oleh para penulis diketahui perubahan redaksional tersebut disebabkan tujuan politis yaitu untuk mengaburkan sejarah dari LPD itu sendiri sebagai suatu Lembaga Perkreditan Desa. Tujuan pengaburan tersebut untuk kemudian LPD atas redaksional *Labda Pacingkraman Desa* tidak dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana pada saat diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut aparat penegak hukum sedang masifnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dana LPD dengan kompetensi tindak pidana korupsi.

Disamping itu, pengertian LPD dapat dilihat dari pendapat para ahli diantaranya :

- a. Ida Bagus Teddy Prianthara memberikan pengertian LPD sebagai Lembaga Ekonomi Desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pedesaan. Lebih lanjut dijelaskan, LPD merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit, dan menjadi perantara di dalam lalu

lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah Desa Adat yang ada di Bali.⁷⁸

- b. Kelompok Ahli Hukum Pemprov Bali memberikan pengertian LPD sebagai salah satu lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Pakraman, dalam bentuk simpan pinjam, untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat Desa Pakraman, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosial-kultural dan keagamaan masyarakat Desa Pakraman.⁷⁹
- c. I Nyoman Sukandia mengartikan LPD sebagai suatu lembaga keuangan komunitas yang dibentuk oleh suatu satuan komunitas, beroperasi di dalam wilayah komunitas, melayani transaksi keuangan dilingkungan atau untuk kepentingan anggota komunitas, untuk memenuhi tujuan-tujuan komunitas.⁸⁰ Ditambahkan oleh I Nyoman Sukandia LPD merupakan suatu lembaga keuangan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. merupakan badan usaha;
 - b. milik Desa Pakraman;
 - c. dibentuk dan dikelola oleh Desa Pakraman;
 - d. menyelenggarakan fungsi-fungsi kelembagaan keuangan komunitas Desa Pakraman, seperti menerima / menghimpun dana dari *krama desa*, memberikan pinjaman hanya kepada *krama desa*, dan mengelola keuangan lembaga tersebut, hanya pada lingkungan Desa Pakraman;
 - e. Menyelenggarakan fungsi usaha sebagai lembaga usaha keuangan internal Desa Pakraman, atau sejauh-jauhnya antar Desa Pakraman.⁸¹

2. Kedudukan LPD Perspektif Hukum Adat & Nasional

Di Indonesia sumber hukum dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis salah satunya adalah hukum adat. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Christian Snouck

⁷⁸ Ida Bagus Teddy Priantara, 2019, *Sistem Akuntansi LPD*, ESBE (CV. Setia Bakti), Denpasar, h. 1.

⁷⁹ I Nyoman Nurjaya, dalam I Nyoman Sukandia, *Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Nusantara, Malang, 2019, h.307

⁸⁰ Ibid, hal. 68.

⁸¹ Ibid.

Hurgronye dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*”. Berdasarkan penelitian para sarjana hukum tersebut kemudian istilah hukum adat oleh Pemerintah colonial belanda akhirnya dipergunakan secara resmi dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah kolonial Belanda.

Hukum adat pada dasarnya merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan hukum adat itu sendiri. Tidak semua “adat istiadat” merupakan “hukum adat”. Di Indonesia dibedakan istilah “adat” dan “kebiasaan” sehingga yang disebut sebagai “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. Hukum adat merupakan sejumlah ketentuan yang diatur diluar peraturan perundang-undangan sedangkan hukum kebiasaan diakui didalam peraturan perundang-undangan.

Van Vollenhoven mengartikan hukum adat sebagai Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak terkodifikasikan (karena adat).⁸² Sedangkan Soepomo merumuskan Hukum Adat sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan *legislative (statuary law)*, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup

⁸² Abdulrahman, 1984, *Hukum Adat menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, h. 14.

sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme–realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial.

Hukum adat memiliki ciri sebagai berikut : a. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu), b. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum dan c. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Hukum adat memiliki corak sebagai berikut : tradisional. Hukum adat bersifat turun te,murun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat, keagamaan (*magis-religius*) kaedah hukum adat memiliki keterkaitan dengan kepercayaan dan ajaran suatu agama (yang berketuhanan yang maha esa), kebersamaan (komunal) hukum adat mengutamakan kepentingan bersama, konkrit hukum adat bersifat nyata/jelas, terbuka dan sederhana hukum adat bersifat sederhana dan terbuka/diketahui oleh masyarakat, dinamis hukum adat mengikuti perkembangan masyarakat, tidak terkodifikasi hukum adat tidak tertulis dan tidak dibukukan dalam suatu buku aturan, musyawarah dan mufakat tujuan dari hukum adat adalah keseimbangan lahir batin dimana mengutamakan kebersamaan untuk mencapai kedamaian sehingga hukum adat menghendaki perdamaian dalam penyelesaian masalah.

Dalam pelaksanaannya hukum adat bersifat statis dimana hukum adat selalu ada didalam masyarakat, dinamis hukum adat mengikuti perkembangan jaman dan fleksibel hukum adat lentur/fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak dari masyarakat.

Hukum adat Bali adalah sekumpulan kaidah hukum yang berlaku bagi masyarakat adat Bali yang dipengaruhi ajaran agama hindu yang dipercayai dan diakui oleh kelompoknya dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan lahir batin.

Bali yang terkenal dengan keunikan budaya dan adat istiadatnya menjadi daya tarik masyarakat dunia untuk berkunjung untuk liburan bahkan melakukan penelitian. Bali memiliki keunikan dimana dikenal adanya Desa Adat. Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menjalankan tujuannya Desa Adat berfungsi salah satunya menyelenggarakan sistem dan pelaksanaan hukum adat.⁸³ Dalam menjalankan organisasinya, Desa Adat memiliki hukum adat yang disesuaikan dengan *dresta*

⁸³ Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

(*nilai kearifan lokal*) dari masing-masing Desa Adat. Hukum adat dalam suatu Desa Adat dituangkan dalam *awig-awig, pararem atau peraturan lain Desa Adat*.

Tugas Desa Adat dalam mewujudkan *kasukretan sakala* dan *niskala* salah satunya adalah pengembangan perekonomian Desa Adat. Dalam pengembangan perekonomiannya, Desa Adat dapat memiliki *Utsaha Desa Adat* (Usaha Desa Adat) baik itu LPD maupun BUPDA.⁸⁴ LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam *wewidangan Desa Adat*. LPD diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat. Ketentuan ini mengandung arti bahwa LPD sebagai lembaga keuangan Desa Adat keberadaannya, pembentukan, pengaturan dan pengelolaan didasarkan pada hukum adat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 5 huruf a Peraturan tersebut menerangkan salah satu syarat untuk dapat mendirikan LPD adalah telah memiliki *awig-awig* dan *pararem*. Sebagaimana penjelasan di atas, *awig-awig* dan *pararem* merupakan produk hukum adat di Bali. Sehingga Tata Pengelolaan LPD terikat dengan Hukum Adat di Bali.

Dalam praktiknya di masyarakat adat. Keterikatan LPD pada Hukum Adat di Bali nampak dari tata pelaksanaan operasional LPD dilaksanakan dalam tatanan Desa Adat yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Sebagai contoh pada awal berdirinya, LPD dikelola oleh Bendesa Adat selaku pemangku tertinggi Desa Adat walaupun dalam perkembangannya Ketua LPD dijabat tidak oleh Bendesa Adat.

⁸⁴ Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

Pengaruh dan kharisma Bendesa Adat yang cukup besar bagi warganya dapat menciptakan pandangan yang baik kepada warganya tentang manfaat LPD. Disamping itu, perkembangan LPD terkini untuk pengangkatan *prajuru LPD*/pengurus LPD ditunjuk berdasarkan hasil *Paruman* (musyawarah) *Desa Adat*. *Prajuru LPD* / Pengurus LPD adalah warga yang berasal dari Banjar Adat yang berada dalam Desa Adat. Kemudian untuk Badan Pengawas LPD Desa Adat terdiri dari seluruh *Kelian Adat* di Desa Adat. Bahkan untuk beberapa LPD persyaratan untuk pengajuan kredit salah satunya mendapatkan persetujuan dari *Kelian Adat Banjar Adat* masing-masing.

Pengaturan pelaksanaan LPD yang didasarkan hukum adat berkorelasi pada ketaatan masyarakat sebagai nasabah LPD. Kepada masyarakat yang merupakan nasabah LPD apabila melakukan tunggakan dapat mempergunakan sarana hukum adat melalui sanksi adat untuk “memaksa” masyarakat selaku nasabah LPD untuk melaksanakan kewajibannya. Sanksi Adat yang diberikan kepada seseorang berdampak pada hak seseorang dalam Desa Adat itu sendiri. Masyarakat Desa Adat yang mayoritas merupakan umat beragama Hindu yang dalam tatanan pelaksanaan keagamaan berhubungan erat dengan peran Desa Adat. Disini masyarakat Desa Adat yang nasabah LPD tidak mau membayar kewajibannya dapat dikenakan sanksi adat tidak diberikan hak ayahan adat dan agama misalnya seseorang tidak diberikan kuburan, pura khyangan tiga dan sebagainya.

Kepatuhan masyarakat sebagai nasabah LPD untuk memenuhi kewajibannya tiap bulan telah mendorong perkembangan LPD itu sendiri. Modal awal yang hanya beberapa juta berkembang menjadi miliaran rupiah. Hal ini

menandakan manajemen usaha itu dijalankan dengan cara yang sederhana dan dengan sistem kekeluargaan yang didasarkan pada Hukum Adat berhasil dalam mendorong laju perekonomian masyarakat di Bali, yang sebagian besar bergerak di usaha sektor informal. Oleh karenanya, dapat dikatakan keberadaan hukum adat mendorong perkembangan dari LPD sebagai lembaga keuangan Desa Adat.

Pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat Bali sehubungan dengan penanganan perkara penyimpangan dana LPD mempergunakan pendekatan hukum pidana korupsi. Perdebatan yang muncul adalah mengenai kedudukan LPD sebagai “Lembaga Keuangan Desa Adat” yang tunduk pada ketentuan hukum adat. Sebagaimana pemberitaan craddha.com yang narasi pemberitannya “*catatan dari FGD HUT V Paiketan Krama Bali, Kasus LPD tak merugikan Keuanganm Negara, mestinya diselesaikan dengan hukum adat*”.⁸⁵ Inti dari pemberitaan tersebut adalah Penyalahgunaan dana LPD hanya merugikan *krama desa* sebagai pemilik LPD itu sendiri sehingga tidak tepat diselesaikan melalui hukum nasional namun lebih tepat melalui hukum adat.

Sebelum beranjak lebih jauh dalam mengertikan kedudukan LPD dalam hukum nasional, pertama kita harus mencari tahu apakah yang dimaksud dengan Desa Adat. Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali menerangkan “*Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup*

⁸⁵ Sraddha, *Kasus LPD Tak Rugikan Keuangan Negara, Mestinya Diselesaikan dengan Hukum Adat*, Available from <https://craddha.com/kasus-lpd-tak-rugikan-keuangan-negara-mestinya-diselesaikan-dengan-hukum-adat/>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2024.

masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali menerangkan “Desa Adat *berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali*”. Subyek hukum adalah seseorang (baik perorangan atau badan hukum) yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu Desa Adat adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam Pemerintah Provinsi Bali. Disini Desa Adat menjadi bagian dalam Pemerintah Provinsi Bali sehingga mendapatkan hak dalam Pemerintah Provinsi Bali seperti mendapatkan Bantuan Keuangan Daerah yang berasal dari APBD. Begitupula Desa Adat mempunyai kewajiban dalam Pemerintah Provinsi Bali, yang salah satunya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Apabila Desa Adat merupakan subyek hukum dalam Pemerintah Provinsi Bali maka secara tidak langsung LPD juga turut menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Bali sehingga tunduk juga terhadap ketentuan / aturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menerangkan “LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, pararem desa dan Peraturan Daerah ini”. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dari penjelasan tersebut di atas “Kedudukan LPD” bersifat “Hermaprodit” yaitu

LPD memiliki kelamin ganda yaitu disatu sisi LPD tunduk pada hukum adat (*awig-awig, pararem* atau *peraturan desa adat lainnya*) sedangkan disisi lainnya tunduk pada hukum nasional (peraturan daerah yang mengaturnya). Sehingga LPD dapat disimpulkan tidak “mutlak” merupakan bagian dari hukum adat di Bali.

Penerapan 2 (dua) aturan hukum bagi masyarakat yang hukum adat-nya kuat adalah hal yang lumrah dan sudah terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat Bali. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Sally Falk Moore yang menerangkan :

“Keberadaan kesatuan masyarakat tradisional merupakan suatu kenyataan sosial. Kesatuan sosial memiliki kemampuan untuk menghasilkan aturan-aturan, adat kebiasaan, symbol-symbol, yang berasal dari dalam; memiliki sarana dan kekuatan untuk memaksa seseorang taat pada aturan; namun juga berada dalam kesatuan sosial yang lebih luas yang menguasai dan dapat mempengaruhinya. Kenyataan keberadaan kesatuan sosial yang lebih kecil itu didalam kesatuan sosial yang lebih besar yang menguasai dan mempengaruhi keberadaan kesatuan sosial yang lebih kecil itu membuat otonomi yang dimiliki kesatuan sosial yang lebih kecil itu dalam membuat aturan, memberlakukan aturan dan menegakkan aturan berubah menjadi otonomi yang bersifat semi otonom”.

3. Penyelewengan Dana LPD dan Pergeseran Kerugian LPD Menjadi Kerugian Negara

Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat adalah mengenai keuangan LPD menjadi tindak pidana korupsi. Bagi yang mendukung pendapat tersebut didasarkan atas adanya modal yang diberikan oleh pemerintah kepada LPD. Bagi pihak yang kontra berpendapat keuangan LPD adalah keuangan masyarakat desa adat dikarenakan LPD adalah Lembaga perkreditan desa yang dimiliki Desa Adat, sehingga dana yang ada di LPD adalah *krama desa adat* / msyarakat desa adat.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas perlu sekiranya diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menerangkan Keuangan Negara.

Pasal 1 angka 1 menerangkan Keuangan Negara adalah “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Pasal 2 menerangkan :

- “Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, meliputi:
- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

Penjelasan Pasal 2 huruf i menerangkan yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah “kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah”.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 1 angka 1 menerangkan “Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 6 ayat (1) menerangkan “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga atau Badan Lain yang mengelola keuangan negara”.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menerangkan

“Yang dimaksud dengan “keuangan negara” meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara”.

“Yang dimaksud dengan “lembaga atau badan lain” antara lain: badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang, dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara”.

Pasal 9 ayat (1) huruf b menerangkan

“Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang : b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal I Paragraf 1 Penjelasan umum aturan ini menerangkan :

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Untuk memahami lebih dalam dari “*Keuangan Negara*” sekiranya diperhatikan pertimbangan-pertimbangan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan bahan rujukan dikarenakan salah satu kewenangan dari lembaga tersebut adalah sebagai *The Final Interpreter of Constitution* atau sebagai lembaga penafsir akhir konstitusi. Adapun beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Perluasan mengenai ruang lingkup keuangan negara, yaitu:

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 / PUU – XIX / 2021. Adapun pertimbangan mengenai keuangan negara yang diberikan dalam putusan ini, yaitu :

“[3.10.3] Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan pengertian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, bertanggal 18 September 2014, khususnya dalam Paragraf [3.23] dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 Mei 2019 dalam Paragraf [3.18] yang menyatakan :

[3.23] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) UU BPK mengandung materi muatan dua norma: Pertama, norma yang menentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, norma yang menentukan keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan BPK adalah keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

Bahwa kedua norma tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU BPK merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut Mahkamah, subjek hukum yang dapat menjadi objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan;

Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya.;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan mempedomani prinsip “*duty of care*” yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada business *judgement rule*.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013. Adapun pertimbangan mengenai keuangan negara yang diberikan dalam putusan ini, yaitu :

“[3.17]

Menurut Mahkamah, adanya ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertujuan agar negara dapat mengawasi bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa BHMN PT atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel;”

Adapun penggunaan 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selaras dengan penyampaian M. Guntur Hamzah pada saat menjadi narasumber yang diselenggarakan Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), yang pada salah satu poin penyampaiannya menerangkan sebagai berikut :⁸⁶

“ada dua putusan MK terkait harta kekayaan negara. Hal ini dapat dijadikan referensi bagi para akademisi, praktisi. Putusan dimaksud yakni Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 menyatakan rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak.

Menurut MK, adanya ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertujuan agar negara dapat mengawasi pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel;”

⁸⁶ Mkri.id, *M. Guntur Hamzah Paparkan Kekayaan BUMN dalam Putusan MK*, Available from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16511&menu=2>, Diakses pada tanggal 17 Januari 2025

Dari penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban”.

Senada dengan pendapat Adrian Sutedi, kerugian negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya, sedangkan dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.⁸⁷

Kemudian yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 pengertian kerugian keuangan negara adalah “telah ruginya keuangan negara atau telah berkurangnya keuangan negara” hal ini menerangkan telah terjadi suatu akibat nyata dari suatu sebab. Dikarenakan pasca putusan tersebut delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengalami perubahan menjadi delik materiil (didasarkan pada akibat).

Jika dicermati dari segi kepemilikan dan permodalan, LPD sebagai lembaga keuangan yang dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, kepemilikannya diserahkan kepada desa adat dengan harapan dalam jangka Panjang desa adat dapat berperan lebih besar menopang pembangunan ekonomi, sosial, dan spiritual di daerah perdesaan.⁸⁸

⁸⁷ Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h.10.

⁸⁸ I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa, 2017, *Tesis dengan judul Tanggungjawab Pengurus LPD Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman*, Universitas Udayana, Denpasar, h.32.

LPD yang dalam pendiriannya mendapatkan modal dari Pemerintah baik dalam bentuk: a. bantuan kredit investasi, b. bantu pemerintah, c. bantuan uang / barang, yang mana bantuan tersebut bersumber dari keuangan negara Cq. Keuangan Daerah. Konsekuensi dari LPD menerima dana dari pemerintah daerah (dalam bentuk modal) berakibat LPD masuk sebagai Lembaga/Badan yang mengelola atau menerima Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah. Sehingga LPD masuk dalam subyek yang tunduk pada Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah. Disini terjadi pergeseran keuangan LPD yang merupakan keuangan lembaga keuangan desa adat (swasta) menjadi keuangan negara sebagai akibat mengelola ataupun menerima bantuan / modal dari keuangan negara.

Kerugian keuangan LPD berubah menjadi kerugian keuangan negara disebabkan adanya modal baik dalam bentuk apapun dari keuangan negara atau keuangan daerah. Terkait hal tersebut, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, sifat dari delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK adalah delik materiil sehingga kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*) dan bukan potensial (*potensial loss*). Yang dimaksud dengan nyata dan pasti adalah “dapat dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang telah terjadi oleh lembaga yang berwenang/lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu”.

Suatu badan usaha/entitas usaha yang merupakan badan usaha publik diadakan pemisahan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha. LPD adalah lembaga keuangan milik desa adat. Sebagai lembaga keuangan, LPD adalah entitas usaha/badan usaha yang bergerak dibidang perkreditan. Sumber modal LPD secara garis besar terdiri atas modal pertama dari pemerintah dan modal

dari non pemerintah (Swadaya masyarakat desa adat / *krama desa adat*). Modal-modal tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal usaha yang dipergunakan oleh LPD dalam beroperasi. Dalam kedudukan sebagai satu entitas usaha. Disini tidak dapat dipilah modal dari siapakah yang dipergunakan untuk suatu kegiatan terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan keuntungan mendahului pemilik modal lainnya. Sebagai suatu entitas usaha, modal menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kerugian usaha. Maka kerugian itu adalah kerugian satu entitas usaha bukan kerugian berdasarkan persentase modal yang dimiliki.

4. LPD atau Koperasi Dalam Hukum Islam

LPD atau Koperasi yang dalam hal ini dilihat dalam perspektif hukum islam yang dimana Lembaga ini berperan dalam perekonomian daerah. Pembinaan terhadap Lembaga ini pada dasarnya dimaksud agar dapat menjalankan usaha dan berperan dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama- sama, koperasi identik dengan persekutuan (syirkah). Syirkah disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan

melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad syirkah adalah sebagai berikut:⁸⁹

Artinya “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah ini (QS. Shaad (38):24)”.

Maksud kata (الْخَطَاءُ) pada pernyataan ayat di atas adalah mereka yang berserikat. Syirkah hukumnya Ja'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadist Nabi SAW berupa taqirir (pengakuan) beliau terhadap Syirkah. Ketika beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara Syirkah dan beliau pun membenarkannya. Dalam riwayat hadist qudsi, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:



Artinya “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (tidak

⁸⁹ Kanaidi, S. E., M. Si, 2015, *Koperasi dan UMKM, Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia*, Bandung. Hlm. 77.

melindungi) (HR. Abu Dawud dan Hakim)⁹⁰

Dalam Agama Islam, kita dibenarkan dan dianjurkan secara individu untuk terus berusaha, baik itu setiap orang secara sendiri, maupun dengan bersama-sama berjamaah menggabungkan modal yang dimiliki, serta tenaga yang ada dalam bentuk syirkah atau perkongsian. Hal ini didasari oleh sebab semua usaha ataupun pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bagi seseorang secara khusus, maupun masyarakat secara umumnya dengan kategori halal dan bermanfaat, sangat ditekankan untuk di bangun suatu Kerjasama atau kegotong-royongan.⁹¹



⁹⁰ “HR. Abu Dawud”,2001, *Kitab Al-Buyu dan Hakim No. 2936 dalam Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah (Islamic Banking) Teori dan Praktek*, Jakarta, Tazkia Cendikia, Cet. Ke-1, h. 91

⁹¹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengembalian Uang atau Uang Pengganti Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali

Menelisik salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi di Bali adalah terkait dengan korupsi pengelolaan keuangan pada LPD. Harapan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat pada tingkatan pemerintahan terkecil yaitu desa pakraman melalui LPD menjadi terhambat dengan banyaknya kasus-kasus korupsi pada LPD di Bali.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi LPD umumnya dijerat dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menerangkan :

“Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah”).

Pasal 3 UU PTPK menerangkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan penelusuran didalam beberapa pemberitaan dan putusan pengadilan, diketahui korupsi di LPD dilakukan baik secara tunggal, tertutup dan monopoli maupun sistematis, terencana dan berjamaah (bersama-sama).

Kasus korupsi model tunggal, tertutup dan monopoli terdapat pada LPD dengan sistem organisasi terpimpin, dimana Kepala LPD memiliki peran sentralistik dan kharismatik. Semua kebijakan dikendalikan sendiri tanpa dilakukan secara musyawarah mufakat. Oleh karena adanya monopoli tugas, fungsi dan kewenangan sehingga yang mengatur tata Kelola LPD hanya oleh satu orang yang lainnya adalah “boneka” tidak memiliki peran. Disini satu orang merangkan seluruh tugas dan fungsi dari *para prajuru LPD / pengurus LPD*. Korupsi LPD model ini biasa terkait dengan kredit fiktif, perusahaan dalam perusahaan, penggelapan keuangan LPD, penggelapan asset LPD / asset nasabah LPD, dsb.

Kasus korupsi model sistematis, terencana dan berjamaah merupakan model yang biasanya / umum terjadi. Tipe kepemimpinan seorang Kepala LPD adalah “Kebersamaan” dalam arti mempercayai seluruh pegawai. Maka apabila adanya niatan (*mensrea*) untuk melakukan penyimpangan akan dicarikan suatu permufakataan jahat terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing pegawai dalam melakukan penyimpangan (korupsi). Seperti contoh:

- Kepala LPD bertugas menjadi “*intelektual dader*” atau “otak pelaku kejahatan” dimana berdasarkan perintah melakukan penyimpangan seperti

perintah membuat “kasbon” / memberikan “kas bon” yang kemudian dialihkan menjadi kredit fiktif, memberikan kredit kepada kerabat / saudara (nepotisme) dengan jumlah yang melebihi BMPK / jumlah besar tanpa anggungan, *mark up* pengeluaran LPD, menjual asset LPD, membagi uang LPD dsb;

- Tata Usaha, bertugas untuk membuat administrasi seperti pelaporan buku kas, neraca, laporan pertanggung jawaban yang bersifat tidak real (fiktif);
- Bendahara yang bertugas mengelola administrasi akuntansi LPD membuat pembukuan yang tidak real;
- Kasir bertugas tidak melakukan pencatatan real terhadap setiap pengeluaran dan pemasukan; dan
- Pengawas (*panaruksa*) seharusnya melakukan pengawasan namun sebaliknya dalam kedudukan jabatannya tidak melakukan fungsi untuk mengawasi LPD. Terkadang Pengawas dan Pengurus LPD / *prajuru LPD* sepakat dan saling menguntungkan (adanya *feedback* diantara mereka).

LPD merupakan Lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi mirip dengan Perbankan. Karakteristik kejahatan terhadap obyek LPD “memiliki kemiripan” dengan kejahatan Perbankan. Adapun karakteristik Kejahatan Perbankan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu :⁹²

- a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan;
- b. Keyakinan pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan korban; dan

⁹² Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 5.

c. Penyembunyian pelanggaran.

Korupsi LPD memiliki pola yang lebih sederhana dibandingkan dengan pola kejahatan perbankan yang sudah mempergunakan sistem teknologi dan sistem pecegahan *fraud*. Namun karakteristiknya memiliki kesamaan yaitu korupsi LPD dilakukan dengan suatu manipulasi (penyamaran) dengan tujuan adanya penyembunyian tujuan kejahatan (*disguise of purpose of intent*). Karakteristik dari pelaku korupsi LPD pada umumnya berdasarkan analisa penulis pada saat melakukan penyidikan ataupun pembuktian di persidangan, diketahui pelaku merupakan sosok yang memiliki kedudukan / jabatan (ciri khas khusus tindak pidana korupsi), pekerja keras (*work holic*), ambisius, agresif, memiliki pemahaman terkait dengan LPD yang baik, dan memiliki *skill* khusus dalam hal pembukuan (akuntansi), tata pengelolaan persuratan, pembuatan laporan pertanggungjawaban dan penguasaan komputer.

Adapun beberapa *modus operandie* kejahatan korupsi LPD, yaitu :

- a. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*).
- b. Penggelapan dana dan aset LPD (*embezzlement of The village financial institution funds and asset*).
- c. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana-dana LPD (*misappropriation of The village financial institution funds*).
- d. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan terkait LPD (*violation of regulations about The village financial institution funds*).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi LPD di Bali antara lain :

1. Kesalahan dalam tata kelola;

Tidak dimilikinya *pararem*/aturan yang tertulis dalam pengelolaan LPD menjadikan tata kelola keuangan yang tidak baik sehingga sering kali terjadi penyalahgunaan kewenangan dari para pengurus (kepala, sekretaris/tata usaha dan bendahara). Dalam hal kepengurusan I Wayan Ramantha mengatakan, pada LPD yang bermasalah seringkali terjadi penerapan manajemen dagang sate berupa fungsi administrasi, keuangan dan keputusan diambil oleh satu orang yaitu ketua.⁹³

2. Lemahnya Pengawasan terhadap pengelolaan LPD;

Teori Efektifitas Hukum diperlukan karena dalam sistem pengendalian yang lemah membuat seseorang tidak takut untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, karena Tindakan yang mera lakukan tidak terdeteksi oleh siapapun.⁹⁴ Bahwa dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD dan Pergub Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda LPD telah mengatur jika proses audit LPD dilaksanakan setahun sekali. Perlu diketahui ada dua lembaga yang bisa melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan LPD. Yang pertama adalah *Panureksa* LPD, merupakan badan pengawas internal yang secara *ex officio* dijabat oleh bendesa adat setempat. Ketika *panureksa* tidak melakukan pengawasan secara intensif dalam pemberian kredit maupun dalam mengevaluasi laporan

⁹³ Bisnis Bali. *Tata Kelola LPD Harus Diperbaiki*. Available from <http://bisnisbali.com/tata-kelola-lpd-harus-diperbaiki/>, Diakses pada 10 Juni 2022 pukul 12.20 wita.

⁹⁴ Nitimiani, N. K., & Suardika, A. A. K. A., 2020. *Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kecamatan Tegallalang*. Hita Akuntansi dan Keuangan, 1 (2), 29-62, h. 44.

bulanan dan tahunan LPD itu sendiri, maka kesempatan untuk korupsi akan terjadi.

Yang kedua adalah pengawas eksternal yaitu Lembaga Pengawas LPD atau yang biasa dikenal dengan nama LP LPD, memiliki tugas untuk melaksanakan pemberdayaan LPD yang ada di Kabupaten Badung melalui kegiatan pembinaan teknis, pemeriksaan, pelatihan, dan penanganan masalah serta mengelola dana perlindungan, dana penyangga liquiditas dan dana penjaminan simpanan LPD.

Selain kedua lembaga tersebut bisa juga menggunakan auditor independent dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan LPD;

3. Aspek ekonomi dan moral pengurus LPD

Penyebab terjadinya korupsi pada LPD di Bali yang sering terjadi karena adanya aspek ekonomi. Kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga oknum pengurus LPD nekat melakukan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan LPD yang berujung pada perbuatan korupsi. Secara umum, aspek ekonomi bisa menjadi dasar manusia merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas, demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Dalam hal ini pemberian kasbon yang dianggap sebagai kebijaksanaan dari para pengurus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Awalnya kasbon dalam jumlah kecil namun karena tidak ada pertanggungjawaban, lama-kelamaan jumlah kasbon ini makin membesar dan otomatis mengganggu tata kelola keuangan dari LPD itu

sendiri.

4. Masa jabatan kepala LPD yang tidak terbatas

Tidak diatur mengenai berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai kepala LPD. Berdasarkan data yang diperoleh dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi pada pengelolaan LPD yang sudah *inkracht*, rata-rata aktor utamanya adalah kepala LPD.

Dapat dipahami bahwa adagium korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi tindak korupsi. Inilah hakikat dari pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke-19 dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” yang artinya kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.⁹⁵

Penanganan suatu kasus korupsi tentunya berujung pada pemidanaan, baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku. Dalam hal ini penulis akan fokus membahas mengenai pemidanaan uang pengganti yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali.

Seperti yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya pro dan kontra penanganan perkara korupsi bukan saja terjadi karena permasalahan status kedudukan LPD yang tunduk pada hukum adat atau hukum nasional. Namun

⁹⁵ Hoesein, Z. A., 2016, *Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia*. LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, 2 (2), h. 385.

terdapat pula ketidaksepahaman terkait pemidanaan uang pengganti terhadap para pelaku kasus korupsi yang terjadi pada LPD di Bali yang pelaksanaannya dibayarkan ke kas negara, padahal secara nyata yang mengalami kerugian adalah *krama desa*/nasabah yang mempunyai simpanan di LPD tersebut.

Apabila dirunut sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 pemidanaan uang pengganti pada kasus korupsi LPD di Bali yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemidanaan Uang Pengganti Pada Kasus Korupsi LPD di Bali dari Tahun 2014 S/D 2018

Tahun	Amar Pidana Uang Pengganti	
	Tanpa cq. LPD	Dengan cq. LPD
2018	1	-
2019	-	2
2020	1	1
2021	2	-
2022	4	3
2023	1	1
2024	3	1
Total	12	8

Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel tersebut menunjukkan dua keadaan yang berbeda mengenai pemidanaan uang pengganti dalam perkara korupsi yang terjadi pada LPD di Bali. Terdapat 12 (dua belas) Putusan yang amar putusan terhadap pidana uang pengganti tidak mencantumkan cq. LPD, sedangkan 8 (delapan) putusan mencantumkan cq. LPD.

Putusan pemidanaan uang pengganti yang amarnya mencantumkan kata “cq. LPD” dapat ditafsirkan lebih luas daripada pemidanaan uang pengganti yang

tidak mencantumkan “cq LPD”. Apabila merujuk pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana uang pengganti, pelaksanaannya dapat merujuk pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

a) Berdasarkan UU PTPK

Pasal 18 ayat (1) huruf b. menyebutkan “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan : “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Pasal 18 ayat (3) menyebutkan “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

b) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.”

Pasal 5, menyebutkan “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.”

Pasal 9, yang mengatur terkait eksekusi atas uang pengganti itu sendiri menyatakan sebagai berikut:

1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana.
2. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melelang harta tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.
3. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat - lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
4. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik

terpidana yang ditemukan.

c) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas yang menyebutkan “Dalam hal Terpidana membayar uang pengganti, Jaksa Eksekutor menyampaikan tanda terima pembayaran uang pengganti (form D-3) kepada terpidana atau kuasa hukumnya dan menyerahkan uang pengganti kepada Bendahara Penerima untuk disetorkan ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam.”

d) Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) huruf a : “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi”.

Pasal 2 : “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara”.

Peraturan ini hanya mengatur tata cara pembayaran uang pengganti sebagai pemulihan kerugian keuangan negara yang disama artikan sebagai pendapatan negara bukan pajak tanpa melihat siapa yang mengelola keuangan negara tersebut pasca terjadinya kejahatan korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Jaksa adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sudikno Mertokusumo mengatakan *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar.⁹⁶ Dengan kata lain Jaksa selaku eksekutor atau pelaksana putusan hakim sepenuhnya tunduk pada perintah yang tertuang dalam suatu putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Begitu pula dalam kasus korupsi yang terjadi pada LPD di Bali, ketika suatu putusan perkara LPD memerintahkan kepada jaksa untuk menagih uang pengganti kepada terpidana dan menyetorkannya ke kas negara cq kas daerah cq kas LPD maka jaksa dapat langsung menyetorkan pembayaran uang pengganti tersebut ke kas LPD.

Situasi yang terjadi saat ini adalah sebuah kebimbangan dalam pemidanaan uang pengganti terhadap pelaku korupsi LPD di Bali. Aparat penegak hukum baik hakim maupun jaksa dihadapkan pada keadaan yang sulit. Setelah banyak peristiwa penyelewengan uang LPD di Bali yang berujung pada peadilan tindak pidana korupsi, babak akhirnya adalah ada pada apa manfaat dari proses tersebut.

Masyarakat dalam hal ini *krama desa* berharap penegakan hukum akan mengembalikan kerugian yang diderita. Namun harus diakui pula bahwa undang-undang itu tidaklah mungkin dapat menjangkau segala tuntutan masyarakat. Peraturan sifatnya memaksa, kaku dan wajib ditaati serta dilaksanakan. Akibatnya

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 7.

juga akan terasa kaku dan terpaksa, serta tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perasaan yang tidak adil.

Dalam pemidanaan uang pengganti terhadap pelaku korupsi LPD di Bali sejak tahun 2013 s/d 2021 diketahui ada dua keadaan yang berbeda yaitu :

1. Pidana Uang pengganti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada adalah merupakan pengembalian kerugian negara yang disamakan dengan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Artinya pembayaran uang pengganti tersebut wajib hukumnya dibayarkan ke Kas Negara/Kas Daerah.
2. Pidana Uang pengganti yang ditafsirkan sebagai pengganti kerugian korban dalam hal ini masyarakat/krama desa, akan tetapi tidak langsung diserahkan kepada korban itu sendiri, melainkan melalui lembaga (LPD) yang awalnya mengelola uang negara tersebut namun dikorupsi oleh koruptor. Dalam keadaan ini meskipun peraturan yang ada tentang pembayaran uang pengganti disimpangi, akan tetapi muncul suatu pergeseran paradigma bahwa pemidanaan uang pengganti berusaha menjadi upaya pemulihan kerugian korban.

Kedua keadaan tersebut menunjukkan adanya dilema dalam penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti.

Merujuk pada penjelasan umum UU PTPK, uang pengganti adalah merupakan pembayaran sejumlah uang oleh terpidana atas kerugian negara yang ditimbulkannya. Sehingga sudah sewajarnya pembayaran pidana uang pengganti tidak wajib dibayarkan ke kas negara, akan tetapi dapat dibayarkan kepada

lembaga/badan hukum yang mengelola uang pengganti tersebut pasca terjadinya korupsi.

Hukum menyangkut tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat, maka dalam hukum terkadang cenderung konservatif (mempertahankan dan memelihara apa yang sudah dicapai) maupun kecenderungan modernis (membawa, menganalisis, dan mengarahkan perubahan).⁹⁷

Suatu peraturan yang tidak diatur atau tidak jelas maksud dan arahnya, diperlukan pemecahan masalah dengan menemukan sendiri hukum yang tepat untuk mengatasi kekuranglengkapan melalui berbagai sumber hukum lain, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis lainnya (*rechtsvinding*).

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK tidak menyebutkan pengertian uang pengganti. Namun bila mencermati ketentuan penjelasan umum, ditambahkannya frase “kerugian negara” setelah ketentuan “membayar pidana tambahan berupa uang pengganti” mengandung arti bahwa pidana uang pengganti sejatinya adalah untuk mengganti kerugian negara yang terjadi akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk menelaah lebih lanjut apakah ada hubungan antara uang pengganti dengan kerugian negara dalam konteks Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK, perlu

⁹⁷ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Ke-filsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.116

didalami apakah tepat dan adil pidana uang pengganti tersebut sebagai pengganti kerugian negara yang sudah terjadi.

Bila mengkaji putusan-putusan kasus korupsi yang terjadi pada LPD di Bali, dikaitkan dengan penegakan hukum terdapat tiga unsur yang oleh Gustav Radbruch dinamakan sebagai tiga nilai dasar hukum, yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁹⁸

Tujuan negara hukum berdasarkan Gustav Radbruch (teori cita hukum atau *rechtsidee theory*) dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Dalam menegakkan hukum diharapkan adanya kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu haruslah mendapat perhatian secara proporsional seimbang, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antar ketiga unsur tersebut.

Dengan menggunakan asas prioritas dimana apabila dalam kenyataan sering terjadi benturan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya, (dalam hal ini kasus korupsi LPD di Bali) maka prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan bagi korban, baru kemanfaatan dari proses penyelesaian perkaranya, dan terakhir adalah kepastian hukum.

Fakta-fakta yang menjelaskan bahwa korban dari tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali adalah *krama desa* haruslah menjadi tolok ukur

⁹⁸ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*, Chandra Pratama, Jakarta, h. 95.

dalam penegakan hukum. Seperti halnya proses pidana yang sedang berkembang pada era hukum progresif yang disebut sebagai “*Restorative Justice* (keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas *Retributive justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal)”.⁹⁹

Restorative Justice secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Hal inilah yang penulis telaah dalam berbagai putusan kasus-kasus korupsi yang terjadi pada LPD di Bali, dimana hakim mentafsirkan kerugian negara yang terjadi dalam kasus korupsi LPD tersebut adalah kerugian pada LPD, sehingga yang harus dipulihkan ke keadaan semula adalah kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD itu sendiri.

Berdasarkan kajian putusan-putusan perkara LPD di Bali terlihat adanya dua karakteristik pemaknaan hakim tentang pidana uang pengganti yang dapat diajukan sebagai berikut:

- a) Pemaknaan sempit terhadap pidana uang pengganti yang dibayar ke kas negara yang mengacu pada penafsiran yang semata-mata mendasar pada teks undang-

⁹⁹ Eryantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 9.

undang yang berlaku tentang pidana uang pengganti. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia, uang pengganti disebut sebagai pengganti kerugian negara namun yang berhak adalah negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, padahal dalam kasus korupsi yang terjadi pada LPD di Bali jika pembayarannya dilakukan ke Kas Negara maka cenderung kerugian negara (kerugian LPD) tidak terpulihkan.

- b) Pemaknaan secara luas yang mencantumkan ketentuan cq LPD terhadap pembayaran uang pengganti, hal ini mengacu pada penafsiran yang disamping mendasar pada teks undang-undang juga memperhatikan konteks atau situasi yang melingkupi peristiwa tersebut terjadi. Hal inilah yang diharapkan dari penegakan hukum pada penyimpangan pengelolaan LPD di Bali yang berproses melalui peradilan korupsi.

Penafsiran yang kedua ini sering disebut sebagai penafsiran progresif, sedangkan penafsiran yang pertama disebut sebagai penafsiran positivistik. Putusan-putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada LPD di Bali, yang masuk dalam karakteristik kedua antara lain sebagai berikut :

- a) Putusan Perkara Korupsi di LPD Belaluan, Gianyar

Pertimbangan Hakim :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli keuangan menjelaskan rincian jenis-jenis penyimpangan dan besarnya masing-masing jenis penyimpangan yang **menimbulkan kerugian keuangan Negara cp Daerah cq LPD belaluan** tersebut, jumlah saldo pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 447.686.325,-, tunggakan bunga sebesar Rp. 413.887.572,- dan denda yang diperhitungkan sebesar Rp. 201.256.129,50;

Menimbang¹⁰⁰

Amar Putusan :

“5. Menghukum Terdakwa I Ketut Manuaba untuk **membayar uang pengganti sejumlah Rp. 447.686.325,- untuk diserahkan kepada LPD Belaluan**, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.....”¹⁰¹

b) Putusan Perkara Korupsi di LPD Desa Adat Kerta, Gianyar

Pertimbangan Hakim :

“Menimbang bahwa dalam perkara ini kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh ahli yang telah ditunjuk dan **ditemukan kerugian Negara cq Pemerintah Desa Adat/Pakraman Kerta cq LPD Kerta sebesar Rp. 3.544.047.890,-** Oleh karena itu tentang berapa kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini, majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli keuangan yang telah ditunjuk dalam perkara ini;

Menimbang

Menimbang..... Menurut majelis hakim **terdakwa dalam perkara ini telah memperoleh harta dari tindak pidana korupsi berupa uang sebesar Rp. 104.000.000,-**, maka oleh karena itu terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah uang tersebut;

Menimbang”¹⁰²

Amar Putusan :

“6. Menghukum Terdakwa I Ketut Kurniawan untuk **membayar uang pengganti sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)** , untuk **diserahkan kepada LPD Kerta**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.....”¹⁰³

c) Putusan Perkara Korupsi di LPD Desa Adat Segi, Karangasem

Pertimbangan Hakim :

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps., h. 96.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 100.

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27/Pid Sus TPK/2015/PN Dps, h.144

¹⁰³ *Ibid*, h. 147 – 148.

“Menimbang, dan keterangan ahli dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Karangasem yang diberikan dalam persidangan keterangan mana bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Sega Nomor 115/LPLPD-Krasem/IV/18, tanggal 12 April 2018 yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Karangasem, yang menyimpulkan bahwa jumlah kerugian negara cq. Daerah Kabupaten Karangasem cq LPD Desa Adat Sega sebesar Rp. 584.546.461,-, maka Majelis Hakim dapat mempedomaninya dalam menentukan besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa.....”¹⁰⁴

Amar Putusan :

“6. Menghukum kepada Terdakwa untuk **membayar uang pengganti kepada Negara cq LPD Desa Sega, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 584.546.461,-** dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka harta milik terdakwa disita dan dijual lelang untuk **membayar uang pengganti tersebut guna menutupi Kerugian Negara cq LPD Sega kecamatan Abang Kabupaten Karangasem**”¹⁰⁵

d) Putusan Perkara Korupsi di LPD Desa Adat Kapal, Badung

Pertimbangan hakim :

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa
2.
12. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. I Made Ladra, menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 5.020.102.760,- dimana jumlah tersebut, sehingga **menyebabkan LPD Desa Adat Kapal mengalami kemacetan dalam pengelolaan keuangan yang akibatnya terjadi kerugian keuangan Negara cq Daerah cq Lpd Desa Adat Kapal sebesar Rp. 15.352.058.925,-**”¹⁰⁶

Amar Putusan :

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018.Dps, h. 60.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 64.

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Dps, h.167-

“5. Menghukum kepada Terdakwa untuk **membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.020.102.760,- dan disetor ke Kas Negara cq Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kapal Kabupaten Badung**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa;”¹⁰⁷

Putusan-putusan tersebut seiring dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, yang mana menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban. Dengan dicantumkannya pembayaran uang pengganti ke kas negara cq kas daerah cq kas LPD menandakan bentuk penegakan hukum yang progresif, dan telah keluar dari paradigma hukum yang retributif dimana penegakan hukum hanya berfokus pada pelanggaran dan hukumannya, namun kenyataannya dalam penanganan kasus korupsi yang terjadi pada LPD di Bali pidana uang pengganti juga dapat sebagai alternatif menjadi *restorative justice* dalam hal ini pemulihan kerugian korban itu sendiri.

B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana Pengembalian Uang atau Uang Pengganti pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali

Tindak pidana korupsi, suatu delik purbakala yang kerap mengancam prinsip-prinsip demokrasi karena secara terang menghalangi terciptanya suatu transparansi dan akuntabilitas, serta dengan corak sistemiknya ia telah menghambat pembangunan berkelanjutan dengan dampak yang luas dan tak kasat mata.¹⁰⁸ Telah

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 192.

¹⁰⁸ Lihat Penjelasan Umum *Undang – Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620,

menjadi suatu rahasia publik bahwa korupsi tidak dapat ditolerir, dan tiap-tiap negara telah melibatkan diri mereka dalam suatu kompetisi untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan sebaik dan setuntas mungkin, begitupun dengan Indonesia.

Pada tahun 1999 silam, melalui 8 (delapan) spirit moral yang terkandung didalam UU PTPK 1999 diharapkan dapat menjadi hambatan moral (*moral restraints*) bagi perorangan atau koorporasi agar tidak melakukan korupsi¹⁰⁹, yaitu:

1. Mengikis komunitas yang selalu mengedepankan “supremasi” peternalisik secara tidak benar melalui ketentuan tentang larangan suap terhadap pegawai negeri yang diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6;
2. Menghidupkan Kembali control sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga, melalui ketentuan yang membolehkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan perampasan atas harta kekayaan yang terbukti berasal dari korupsi yang diatur pada Pasal 33, 34, dan 38 ayat (5);
3. Memberdayakan kontrol sosial eksternal melalui ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk memberikan jawaban atas pelaporan dimaksud dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan atas pelaporan tersebut. Diatur pada Bab V, Pasal 41 sampai dengan Pasal 42;
4. Menumbuhkan budaya malu (*shame culture*) baik di dalam kalangan masyarakat luas maupun dikalangan penyelenggara negara melalui ketentuan

¹⁰⁹ Abdul Muis BJ, 2021, *Pemberantasan Korupsi, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, h. 61-62

luas maupun dikalangan penyelenggara negara melalui ketentuan tentang kewajiban tersangka/terdakwa kasus korupsi untuk menerangkan asal usul harta kekayaannya atau suami/istrinya atau korporasinya dihadapan penyidik. Diatur pada Pasal 28, Pasal 37 ayat (3) dan (4);

5. Menimbulkan hambatan-hambatan moral (*moral restraints*) untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui ketentuan tentang ancaman pidana minimum khusus dan maksimum yang tinggi, bahkan sampai pada ancaman pidana mati dan adanya ketentuan mengenai pidana tambahan yang sangat berat bagi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Diatur pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 11;
6. Melambungkan budaya antikorupsi secara terus menerus dan berkesinambungan di kalangan masyarakat maupun di kalangan penyelenggara negara melalui ketentuan tentang perlunya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus dibentuk dengan undang-undang (diatur pada Pasal 43), peran serta masyarakat dan kewajiban pemberian informasi yang benar dan transparan tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi (diatur pada Pasal 41);
7. Menumbuhkan budaya kooperatif di kalangan penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi melalui ketentuan tentang pembentukan Tim Penyidik Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (diatur pada Pasal 27) yang menjadi embrio dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Melembagakan koordinasi horizontal dengan instansi/Lembaga non penegak

hukum terutama untuk membuka rekening tersangka/terdakwa secara luas yang diatur pada Pasal 29 dan Pasal 30.

Sungguhlah besar tekad dan keinginan dari para pencipta undang-undang pemberantasan korupsi, sungguhlah besar hingga adagium *ultimum remedium* tak lagi menjadi panutan dalam mengaplikasikan UU PTPK. Sebagai contoh, kendatipun kerugian negara telah kembali dan pulih, tetap saja seorang pelaku tersebut akan dibawa kemuka pengadilan untuk diadili atas tindakannya, begitulah keinginan dari undang-undang yang tengah berlaku. Pada masa pembentukan peraturan ini, pemerintah yang diwakili oleh Prof. Muladi yang menjabat sebagai menteri kehakiman pada tahun 1999 mengatakan bahwa penyusunan rancangan Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.¹¹⁰

Pertanyaan yang berkembang adalah, apa yang menjadi kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat tersebut. Dalam suatu tatapan singkat, salah satu kelemahan terbesar dari UU PTPK 1971 berada pada mekanisme teknis pembayaran uang pengganti. Pada masa yang lampau dapat ditemui adanya klausul yang serupa dengan uang pengganti, namun tidak terdapat suatu subsider daripadanya, sehingga kekuatan memaksa dari uang pengganti tersebut menjadi sangat lemah. Hal inilah yang menjadi salah satu revisi di tahun 1999 dalam suatu

¹¹⁰ Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, *Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1 April 1999, hal. 4

konsep *overpenalization*,¹¹¹ yang mana menjadikan pidana penjara subsider hadir untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum pidana di Indonesia, yang dipilih oleh para perumus guna memberi suatu paksaan dalam menegakkan pidana uang pengganti.¹¹² Maka menjadi terang sudah apa yang menjadi tujuan utama dari UU PTPK 1999

Uang Pengganti merupakan suatu jenis pidanaan yang sangat sarat dengan asas *lex specialis*, dan juga menjadi perwujudan dari suatu teori pidanaan yang beraliran relatif. Alih-alih bersifat menghukum, jenis pidanaan ini berorientasi pada sisi restoratif guna mempertahankan seluruh batu bata yang dibutuhkan oleh negara dalam upaya membangun bangsa. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, yang salah satu pos dananya dapat bersumber dari dana *alternative* yaitu pengembalian uang hasil korupsi.¹¹³

Dalam UU PTPK 1999, pengaturan mengenai pidana uang pengganti telah sebaik mungkin dijabarkan dan dijelaskan hingga diterangkan mengenai kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi penerapannya. Namun dikarenakan jenis pidanaan ini tidaklah dikenal sebelumnya, dan pula merupakan *lex specialis* terhadap apa yang telah kita kiblatkan pada KUHP, maka seringkali interpretasi teknis dari pidanaan ini menuai multitafsir dan mispersepsi yang

¹¹¹ DPR – RI (1), 1999, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Persidangan ke-III, Rapat Ke-5*, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta, hal. 3–6

¹¹² DPR – RI (2), 1999, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Persidangan ke-IV, Rapat Ke-13*, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta, hal. 5.

¹¹³ Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, h. 17 – 18.

menyebabkan pemidanaan uang pengganti tidak sesuai dengan tujuan dan semangat yang dimilikinya karena masih ada kekurangan.

Fenomena ini ada pada interpretasi teknis para penegak hukum terhadap pidana penjara subsider yang mengendalikan unsur imperatif dari pemidanaan ini, baik itu dari sisi Penuntut Umum ataupun Hakim sebagai 2 pihak yang terlibat dalam terwujudnya suatu pemidanaan. Sebagai salah satu perumus, Dr. Awaluddin Djamin mengatakan bahwa undang-undang tentang korupsi memang tidak akan sempurna, namun undang-undang yang baik sekalipun istilah pelaksanaannya tidak baik maka tidak akan baik hasilnya, sedangkan undang-undang yang kurang baik apabila dilaksanakan dengan baik maka hasilnya akan baik, dan ini perlu dipahami karena para Tim Perumus telah mencoba untuk menyempurnakan rancangan undang-undang yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 1999.¹¹⁴ Tentunya terdapat beberapa cara untuk melaksanakan suatu undang-undang dengan sebagaimana mestinya, salah satunya dengan mempelajari teori interpretasi hukum agar terbentuk argumentasi yang *valid* dan berdasar pada asas legalitas.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak akan berjalan tanpa interpretasi, oleh karena hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi, maka membuat hukum adalah suatu hal, dan menginterpretasikan hukum yang sudah dibuat merupakan keharusan berikutnya.¹¹⁵ Meskipun tidak ada prioritas dalam penggunaan berbagai teori

¹¹⁴ DPR – RI (1), *Op.Cit.*, h. 13.

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2005, *Interpretasi Hukum Yang Progresif, dalam Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, h. 6.

interpretasi, paling tidak dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana, interpretasi gramatikal menempati urutan yang lebih penting dalam asas legalitas. Namun dalam sifatnya yang *lex specialis*, interpretasi historis –*historia legis*– memiliki peranan yang penting.¹¹⁶

Konsekuensinya, *travaux preparatoires* (preparatory works) dapat diartikan sebagai materi yang digunakan dalam merancang suatu undang-undang (*legislative history*) atau negosiasi perjanjian internasional (*negotiating history*)¹¹⁷, menjadi urgen dalam fase penemuan hukum, namun yang lebih utama dari berbagai interpretasi dalam hukum pidana adalah interpretasi teleologis. Dengan demikian, jika diurutkan berdasarkan prioritas interpretasi dalam hukum pidana, interpretasi teleologis menempati urutan pertama, kemudian disusul interpretasi historis, lalu interpretasi gramatikal, dan pada akhirnya interpretasi sistematis.¹¹⁸

Maka penting bagi negara ini untuk mengembalikan marwah pidana uang pengganti, agar mendapatkan suatu *output* yang sesuai dengan cita-cita yang didambakan oleh para perumus Undang-undang. Dengan harapan yang mulia demi kemajuan bangsa, tidak dapat dielakkan kewajiban para penegak hukum dalam mengaplikasikan suatu peraturan agar menjadi bertujuan dan tepat guna. Namun tentunya untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan usaha yang tidak mudah untuk memahami arti dan interpretasi yang akurat terhadap penerapan teknis pidana uang pengganti. Dibutuhkan penelitian yang mendalam dan pemahaman yang sejati,

¹¹⁶ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, h. 69.

¹¹⁷ Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary (St paul West Publishing Co)*, h. 1638

¹¹⁸ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, h. 53 & 56.

dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia dari seluruh elemen penegak hukum.

Melihat sejarah dan perkembangan pemulihan korban korupsi yang menjadi rujukan dasar terdapat dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang anti korupsi, tepatnya dimulai dari ketentuan Pasal 35 United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) yang menyebutkan:

“Article 35, Compensation for damage, Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.

Pasal 35, Kompensasi kerugian, Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk menjamin agar badan atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu untuk memperoleh kompensasi”¹¹⁹.

Berbagai dokumen internasional mengenai anti korupsi belum memiliki kesatuan konsep mengenai siapa yang dimaksud dengan korban tindak pidana korupsi. Menurut Anugerah Rizki Akbari, dkk selaku tim penyusun studi pemulihan korban tindak pidana korupsi (Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi) Pasal 35 UNCAC hanya menyebutkan *“that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption”* dan Negara Asing yang menderita kerugian akibat suatu tindak pidana korupsi sebagai korban tindak pidana korupsi. Dengan demikian pihak yang dapat disebut sebagai korban tindak pidana korupsi

¹¹⁹ Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Farum 2004), 2004, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi, 2003 Terjemahan Tidak Resmi Oleh Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Farum 2004)*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, h. 33.

dan berhak memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, ditentukan oleh negara masing-masing yang sudah meratifikasi UNCAC. Pada praktiknya, negara-negara pihak UNCAC mendefinisikan “*entities and persons*” sebagai *natural person, legal person, dan state*.¹²⁰

Dengan demikian pasal ini menegaskan bahwa negara-negara pihak, wajib melakukan Langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa “*entities and persons*” yakni individu, badan hukum, maupun negara yang menderita atau mengalami kerugian akibat korupsi mempunyai hak untuk mengajukan (*initiate*) proses hukum kepada orang-orang yang bertanggungjawab atas kerugian/kerusakan (*damage*) untuk memperoleh kompensasi.

Selain mengenai korban tindak pidana korupsi, pihak yang dapat bertanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban juga tidak diatur dalam UNCAC, namun dalam praktik yang berkembang di negara-negara pihak UNCAC mendefinisikan pihak yang bertanggungjawab untuk mengganti kerugian korban tindak pidana korupsi adalah pelaku perbuatan korupsi, orang yang bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, maupun pihak yang gagal mencegah perbuatan korupsi.¹²¹

Mengenai skema pemulihan korban korupsi yang dilakukan oleh negara-negara internasional, yaitu (i) Konsep *Partie Civile* (Korban dapat bergabung dengan Penuntut Umum untuk mengajukan ganti kerugian); (ii) Gugatan Perwakilan Kelompok Pada Gugatan Ganti Kerugian dalam Proses Perdata; (iii)

¹²⁰ Anugerah Rizki Akbari, dkk, 2021, *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, h. 111.

¹²¹ *Ibid* h. 111-112

Ganti Kerugian Terkait Pelaksanaan Kontrak; (iv) Skema Dana Untuk Kompensasi Korban (*Found for Victim Compensation*); (v) Pemulihan Korban Korupsi melalui Perampasan Aset; (vi) Kompensasi Korban Korupsi yang dimuat dalam *Deferred Prosecution Agreement (DPA)*.¹²²

Konsep pemulihan kerugian korban melalui uang pengganti sendiri belum ada pengaturannya, namun dalam perkembangan praktek-praktek penanganan kasus korupsi di Indonesia khususnya pada kasus korupsi LPD di Bali, telah ada suatu terobosan hukum yang tertuang dalam putusan perkara tindak pidana korupsi bahwa asset-aset milik terpidana dirampas untuk dikompensasi/sebagai pengurang pidana uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, sehingga hal ini dapat ditafsiran jika putusan tersebut adalah sebagai upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana korupsi itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya hal itu tentunya mengalami kendala dan hambatan sebab pelaksanaannya terbentur dengan administrasi tata pengelolaan keuangan negara.

Di Indonesia sendiri pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dibebankan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pelaku dibebankan pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2014 dijelaskan bahwa pembayaran uang pengganti bukan ditujukan untuk mengganti kerugian negara yang diakibatkan, namun dalam beberapa kesempatan, pembayaran uang pengganti kerap kali dipersamakan dengan pembayaran kerugian negara.

¹²² *Ibid* h. 122

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam menangani perkara korupsi LPD di Bali berusaha memulihkan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD melalui pidana uang pengganti dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Mencantumkan cq LPD terhadap pidana uang pengganti yang artinya putusan hakim pengadilan tipikor tersebut tidak semata-mata bersifat *legalistic*, yakni tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bounhe de la loi*);
- b. Putusan hakim pengadilan tipikor dapat ditafsirkan telah memihak dan peka pada keadaan yang dialami pencari keadilan, terutama *krama desa* selaku korban dari kejahatan korupsi yang terjadi pada LPD di Bali. Hal ini tercermin dari pemulihan kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD akibat dari korupsi dengan memanfaatkan pidana uang pengganti;
- c. Putusan hakim pengadilan tipikor telah mempunyai visi pemikiran kedepan (*visioner*), dengan ditandai adanya keberanian moral untuk melakukan trobosan hukum (*rule breaking*), dimana dalam suatu ketentuan hukum (UU PTPK) yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang korupsi sepanjang dilandasi atas nama keadilan dan kebenaran.

Usaha penyelamatan kerugian negara sebagaimana tiga kriteria tersebut di atas merupakan model hukum yang progresif dan dapat dipandang sebagai motor

penggerak perubahan penegakan hukum pada kasus-kasus korupsi LPD di Bali. Putusan demikian dapat digunakan sebagai sumber pembaharuan hukum dan perkembangan hukum ke depan.

Upaya ini perlu dukungan dan komitmen hakim untuk menjatuhkan putusan membayar uang pengganti sebagai pengganti kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD. Butuh keberanian hakim untuk melakukan Tindakan *contra legem* yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK untuk mencapai keadilan (*moral justice*) dan kebenaran bagi masyarakat (*sosial justice*).

Pintu masuk yang dapat digunakan oleh hakim adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman agar putusan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanfaat bagi korban. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”

Konsistensi dan keseragaman seluruh putusan perkara korupsi LPD di Bali tentang pidana uang pengganti yang dapat digunakan sebagai pemulihan kerugian korban/*krama desa* juga dapat membentuk yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.¹²³

Selanjutnya melihat tata laksana dari pidana uang pengganti yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang ada saat ini belum sejalan dengan tujuan dari

¹²³ R. Achmad S. Soema Dipradja, 1990, *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, CV. Armico, Bandung, h.68.

putusan perkara korupsi LPD di Bali yang amarnya mencantumkan ketentuan cq LPD terhadap pidana uang pengganti.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “*Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara*” menjadi kendala bagi jaksa selaku eksekutor untuk menyetorkan uang pengganti tersebut kepada LPD yang dirugikan.

Adapun teori hukum yang relevan untuk mengkaji permasalahan ini adalah dengan teori pembentukan hukum. Pada intinya teori ini telah dibahas pada Bab I sub bab landasan teoritis. Agar dapat dilaksanakannya putusan hakim yang sekiranya telah sesuai dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana khususnya dalam pemidanaan uang pengganti dengan mencantumkan ketentuan pembayaran uang pengganti ke kas negara cq kas daerah cq kas LPD maka harmonisasi antara kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif haruslah sejalan.

Perubahan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia sejatinya wajib dilakukan oleh legislatif agar ketentuan pembayaran uang pengganti kepada LPD dapat dilaksanakan.

Ketentuan pengecualian terhadap frase “wajib disetor ke kas negara” yang ada pada Pasal 2 tersebut menjadi hal yang tepat dalam pelaksanaan putusan

pemidaan uang pengganti kasus korupsi LPD di Bali. Adapun jika dilakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut bunyi Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah tersebut menjadi “*Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan*”

Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin berpandangan bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum masih dominan bersifat retributive yang bertujuan sebagai pembalasan dan tuntutan terhadap perbuatan pelaku. Seiring dengan berjalannya waktu, berkembang alternatif dari metode *retributive punishment* menjadi *restorative justice* yaitu pendekatan yang berorientasi kepada pemulihan keadaan, mendamaikan para pihak dan mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat.¹²⁴

Putusan pemidanaan uang pengganti yang amarnya mencantumkan ketentuan pembayaran uang pengganti ke kas negara cq kas daerah cq kas LPD adalah cerminan dari hukum progresif yang tujuannya mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat, namun peraturan pelaksanaan tentang uang pengganti tidak memberikan ruang untuk melaksanakan hal tersebut. Untuk merubah paradigma tersebut perlu alternatif atau perubahan-perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghambat hal tersebut sehingga pertanggungjawaban hukum tetap berjalan.

¹²⁴ ST. Burhanuddin, 2022, *Mengubah Pradigma Keadilan, Langkah Restorative Justice Kejaksaan*, Marja, Bandung, h. 17-18.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan penerapan uang pengganti terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD di Bali dapat diformulasikan atau dilakukan perubahan dalam ketentuan pelaksanaannya khususnya pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “*Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara*” dengan menambahkan ketentuan pengecualian yang berbunyi “*kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan*”. Sehingga terdapat harmonisasi antara putusan pengadilan yang mencantumkan cq LPD dengan peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman lain dalam menjalankan eksekusi putusan tersebut.
2. Uang Pengganti merupakan suatu jenis pidanaan yang sangat sarat dengan asas *lex specialis*, dan juga menjadi perwujudan dari suatu teori pidanaan yang beraliran relatif. Alih-alih bersifat menghukum, jenis pidanaan ini berorientasi pada sisi restoratif guna mempertahankan seluruh batu bata yang dibutuhkan oleh negara dalam upaya membangun bangsa. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, yang salah satu pos dananya dapat bersumber dari

dana *alternative* yaitu pengembalian uang hasil korupsi. Konsistensi dan keseragaman seluruh putusan perkara korupsi LPD di Bali tentang pidana uang pengganti yang dapat digunakan sebagai pemulihan kerugian korban/*krama desa* juga dapat membentuk yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama

B. Saran

1. Diharapkan agar setiap proses penanganan perkara kasus korupsi LPD di Bali hakim konsisten dalam menciptakan putusan terkait amar pidana uang pengganti sehingga pidana uang pengganti dapat dimaknai sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam hal ini kerugian yang ada di LPD, yang mana korbannya adalah *krama desa*. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan (*moral justice*) dan kebenaran bagi masyarakat (*sosial justice*)
2. Diharapkan dalam jangka Panjang, sebagai hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat, sehingga dimasa mendatang putusan pemidanaan uang pengganti kasus korupsi LPD di Bali yang amarnya mencantumkan cq LPD, dapat dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor dengan menangih pembayaran uang pengganti kepada terpidana dan menyetorkan/menyerahkan sepenuhnya kepada LPD untuk dikelola kembali sebagai upaya pemulihan kerugian korban/*krama desa*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman, 1984, *Hukum Adat menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Achsin, M., 2020, *Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Literasi Nusantara, Malang.
- Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Akbari, Anugerah Rizki, dkk, 2021, *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Alatas, Syed Hussein, 1987, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media : Yogyakarta
- BJ, Abdul Muis, 2021, *Pemberantasan Korupsi, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- BPHN Departemen Kehakiman RI, 1995, *Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke Masa*, Jakarta.
- Bruggink, JJ.H., 2015, *Refleksi tentang Hukum*, (trj. B.Arief Sidharta), Cetakan ke IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhanuddin, ST., 2022, *Mengubah Pradigma Keadilan, Langkah Restorative Justice Kejaksaan*, Marja, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dipradja, R. Achmad S. Soema, 1990, *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, CV. Armico, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi (GP Press Group), Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2012, *Filsafat Hukum*, RajawaliPress, Jakarta.
- Garner, Bryan A, 2009, *Black's Law Dictionary (St paul West Publishing Co)*.

- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Hujbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johny, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- Kholis, Efi Laila, 2010, *Pembayaran uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Koeswadji, Harmien Hadiati, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud, Ade, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar grafika, Jakarta.
- Manullang, Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Arif, Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nopirin, 2009, *Ekonomi Moneter, Buku I, Edisi ke-4*, BPFE, Yogyakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, dalam Sukandia, I Nyoman, 2019, *Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Nusantara, Malang.
- Pope, Jeremy, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Praja, Juhaya S. dan Anwar, Syahrul, 2014, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bola Dunia, Bandung.
- Prakoso, Djoko & Suryati, Ati, 1986, *Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prastyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Priantbara, Ida Bagus Teddy, 2019, *Sistem Akuntansi LPD*, ESBE (CV. Setia Bakti), Denpasar.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2011)*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2005, *Interpretasi Hukum Yang Progresif, dalam Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung.

- Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice*, diterjemahkan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Sadiartha, Anak Agung Ngurah Gede, 2020, *Upacara Medewa Saksi Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Manajemen Lembaga Perkreditan Desa*, Cakrawala Satria Mandiri, Denpasar.
- Salah, Roeslin, 1983, *Stelse Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sugiharto, R., 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang.
- Sukiyat, H., dkk., 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Sulistyono, Adi & Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Syam, M. Noor, 2000, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)*, Laboratorium Pancasila IKIP, Malang.
- Wahid, Eryantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Zed, Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal dan Penerbit Lainnya

- A., Hoesein, Z., 2016, *Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia*. LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia.
- Dawam, Rahardjo, M., 1998, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian Konseptual dan sosio-kultur, Makalah Seminar Berajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa*, Jakarta.
- DPR – RI, 1999, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Persidangan ke-III, Rapat Ke-5*, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta.
- DPR – RI, 1999, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Persidangan ke-IV, Rapat Ke-13*, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta.
- Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Farum 2004), 2004, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi, 2003 Terjemahan Tidak Resmi Oleh Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Farum 2004)*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Hasil Rakerda LPD Provinsi Bali, 2017, *Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Dana Pemjamin Simpanan Nasabah LPD (DPS-LPD) Bali*.
- K., Nitimiani, N., & A., Suardika, A. A. K., 2020. *Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kecamatan Tegallalang*. Hita Akuntansi dan Keuangan, 1 (2), 29-62.
- Kementrian Kehakiman Republik Indonesia, *Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1 April 1999.
- Koesnoe, M., 1995, *Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional, No. 2, BPHN, Jakarta.
- Laporan Akhir Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Kejaksaan Republik Indonesia Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022.
- Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Artikel, Majalah Yuridika Volume 18 No.3
- Sirtha, I N., 1999, *Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa Adat*, Kertha Patrika, 71 (24).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amandemen ke-4;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: 3/72/2017);
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.